

NASKAH AKADEMIK

RAPERDA KABUPATEN CIANJUR KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada ALLAH Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Tim Penyusun dapat menyelesaikan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Cianjur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tepat pada waktunya.

Naskah Akademik Raperda merupakan sarana penting untuk membantu pada Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam menterjemahkan pemahaman ilmiah dari suatu bidang pengetahuan yang akan diatur dalam Perda ke dalam naskah yang bermuatan yuridis. Dengan kata lain, pentingnya Naskah Akademik Rancangan Perda tidak lain adalah untuk dipergunakan sebagai pedoman bagi Perancang Perda mengetahui secara komprehensif substansi atau materi muatan yang akan dituangkan dalam sebuah Raperda.

Penyusunan naskah akademik Raperda Kabupaten Cianjur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan diharapkan dapat mewujudkan sasaran yang ingin dicapai dari terbentuknya Raperda.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Naskah Akademik ini masih banyak terdapat kekurangan, kami berharap kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan. Mudah-mudahan Naskah Akademik ini dapat memberikan manfaat kepada para Perancang Peraturan Perundang-undangan dan pembaca pada umumnya.

Akhir kata kami ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya.

Cianjur, Februari 2024

Tim Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Tujuan Dan Kegunaan	13
D. Metode	13
BAB II KAJIAN TEORI DAN	17
PRAKTEK EMPIRIS	
A. Kajian Teori	17
B. Kajian Asas Yang	36
Diterapkan Dalam	
Penyusunan Norma	
C. Kajian Praktek Empiris	38
D. Implikasi Terhadap Sistem	40
Baru Yang Akan Diatur	
Dalam Perda Terhadap	
Aspek Beban Masyarakat	
Dan Keuangan Daerah	
Bab III Analisis Dan Evaluasi	48
Peraturan Perundang-	
Undangan Terkait	
BAB IV LANDASAN	84
FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN	
YURIDIS	
BAB V JANGKAUAN, ARAH	93
PENGATURAN, DAN MATERI	
MUATAN RAPERDA	
BAB VI PENUTUP	96
DAFTAR PUSTAKA	
Lampiran Raperda	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan selanjutnya disebut TJSL Perusahaan atau lebih dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan **partisipasi** dan **kontribusi perusahaan** untuk mencapai **kesejahteraan masyarakat**, melalui **pembangunan berkelanjutan** (*sustainability*) bidang sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. TJSL Perusahaan merupakan interaksi pengelolaan kegiatan perusahaan dengan *stakeholders* baik secara internal (pekerja, *stakeholders* dan penanam modal) maupun eksternal (kelembagaan, pengaturan umum, anggota-anggota masyarakat, kelompok masyarakat sipil dan perusahaan), interaksi ini konsepnya tidak hanya terbatas pada hubungan yang bersifat material, tetapi konsepnya sangat luas, immaterial, dinamis, responsif, berisi hak dan kewajiban bersama antara perusahaan dengan *stakeholders*.

Pada saat ini, TJSL Perusahaan tidak hanya menjadi suatu tradisi yang dilaksanakan oleh perusahaan. Konsep dan eksistensi TJSL Perusahaan telah mulai diangkat ke dalam posisi yang lebih tinggi, tidak hanya di ruang lingkup privat perusahaan tetapi juga telah menjadi perhatian oleh sektor publik yakni pemerintah. Hal ini dapat dicermati dari adanya isu strategis skala internasional mengenai pentingnya kontribusi perusahaan dan pemerintah dalam perbaikan, pengembangan, pemberdayaan masyarakat dan perlindungan terhadap lingkungan masyarakat yang dicetuskan dalam *World Summit on Sustainable Development* (WSSD) di Johannesburg, Afrika Selatan pada tahun 2002 yang menekankan pentingnya tanggung jawab sosial

perusahaan¹. Perkembangan TJSL Perusahaan pada masa ini diikuti dengan diperkuatnya eksistensi TJSL Perusahaan tersebut ke dalam **kewajiban yang bersifat normatif** di berbagai negara. Meskipun baru hanya beberapa negara yang berani untuk mengambil tindakan tersebut. Indonesia termasuk salah satu negara didalamnya, hasil ini merupakan perkembangan yang sangat positif bagi TJSL Perusahaan.

TJSL Perusahaan merupakan **kewajiban perusahaan** yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan perusahaan serta dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Perusahaan yang tidak melaksanakan TJSL Perusahaan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan terhadap perusahaan yang telah berperan serta melaksanakan TJSL Perusahaan dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang.

Realisasi anggaran untuk pelaksanaan TJSL Perusahaan yang dilaksanakan oleh perusahaan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan. **TJSL Perusahaan harus dibedakan dengan sumbangan pihak ketiga, karena pelaksanaan dari TJSL Perusahaan harus dilaksanakan sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan.** Sumbangan dari pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah secara tidak langsung menjadi beban Pemerintah Daerah dalam mengelola dan melaksanakannya.

Dewasa ini, definisi TJSL Perusahaan masih belum ada satu pun yang disetujui secara global, karena definisi TJSL Perusahaan dan komponen TJSL Perusahaan dapat berbeda-beda di negara-negara atau

¹Andi Mapisangka, 2009, Implementasi CSR terhadap Kesejahteraan Hidup Masyarakat, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan.
<http://journal.um.ac.id/index.php/jesp/article/view/5123/1850>

daerah yang lain, namun umumnya TJSL Perusahaan berbicara hubungan antara perusahaan dan *stakeholders* yang di dalamnya terdapat nilai-nilai pemenuhan ketentuan hukum, maupun penghargaan terhadap masyarakat dan lingkungan, serta komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan. TJSL Perusahaan tidak hanya merupakan kegiatan perusahaan dan tidak terbatas hanya pada pemenuhan aturan hukum.

TJSL Perusahaan merupakan sebuah konsep yang telah menarik perhatian dunia dan memperoleh resonansi baru dalam ekonomi global, dimana saat ini semakin tingginya minat TJSL Perusahaan dalam beberapa tahun terakhir yang muncul bersamaan dengan globalisasi dan perdagangan internasional, yang telah tercermin dalam kompleksitas bisnis yang meningkat dan tuntutan baru untuk meningkatkan transparansi dan *good corporate governance*.

TJSL Perusahaan seperti yang didefinisikan oleh **Komisi Eropa (2001)** adalah “*Sebuah konsep dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis dan dalam interaksi dengan para pemangku kepentingan secara sukarela yang berikut semakin menyadari bahwa perilaku bertanggung jawab mengarah pada keberhasilan bisnis yang berkelanjutan.*”² TJSL Perusahaan adalah tentang mengelola perubahan di tingkat perusahaan secara sosial dan bertanggung jawab yang dapat dilihat dalam dua dimensi yang berbeda:

1. internal, yang bertanggung jawab sosial praktik yang terutama berhubungan dengan karyawan dan terkait dengan isu-isu seperti investasi dalam perubahan modal, kesehatan dan keselamatan serta manajemen manusia, sementara praktik-praktik lingkungan

²Mardikanto, Totok. 2014. CSR (Corporate Social Responsibility): Tanggung Jawab Sosial Korporasi. Bandung: Alfabeta. Hal. 92

- yang bertanggung jawab terutama untuk pengelolaan sumber daya alam dan penggunaan sumber daya lainnya dalam produksi; dan
2. eksternal, TJSL Perusahaan di luar perusahaan dengan masyarakat setempat dan melibatkan berbagai *stakeholder* seperti mitra bisnis, pemasok, pelanggan, otoritas publik dan LSM yang mewakili masyarakat lokal serta lingkungan.

TJSL Perusahaan merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya baik bagi kepedulian sosial maupun tanggung jawab lingkungan dengan tidak mengabaikan kemampuan dari perusahaan. Pelaksanaan kewajiban ini harus memerhatikan dan menghormati tradisi budaya masyarakat di sekitar lokasi kegiatan usaha tersebut. TJSL Perusahaan merupakan suatu konsep bahwa perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Pelaksanaan TJSL Perusahaan akan berdampak pada kesinambungan dari perusahaan. Suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak hanya berdasarkan faktor keuangan belaka seperti halnya keuntungan atau dividen, melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial di lingkungan untuk saat ini maupun jangka panjang.

Tanggung jawab dimulai dari keinginan perusahaan untuk dapat *sustainable* beroperasi lebih lama, mengikuti kemajuan yang ada dan dapat terus bertahan dalam bisnis selama beberapa dekade. Jika sebuah perusahaan berupaya menjadi *sustainable* maka harus melakukan dua hal:

- a. harus menjalankan bisnis yang sukses yang membuat keuntungan serta melakukan investasi; dan

- b. harus dipercaya dan didukung oleh semua pihak yang berhubungan dengan bisnis yang dijalankan.

Menjelang akhir 2010, tepatnya pada tanggal 1 Nopember 2010, telah dirilis ISO 26000 tentang *International Guidance for Social Responsibility*. Dirilisnya ISO 26000 telah menyadarkan para pihak bahwa TJSL Perusahaan bukan semata-mata menjadi **kewajiban perusahaan** tetapi telah menjelma sebagai tanggung jawab kita semua, baik lembaga privat maupun lembaga publik. Individu maupun entitas, organisasi yang mengejar laba atau yang menamakan dirinya nirlaba. Lebih lanjut ISO 26000 memberikan definisi yang jelas tentang TJSL Perusahaan sebagai berikut:³

Tanggungjawab organisasi terkait dengan dampak, keputusan, dan kegiatan di masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; memperhitungkan harapan pemangku kepentingan, adalah sesuai dengan hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma perilaku internasional, dan terintegrasi di seluruh organisasi dan dipraktikkan dalam hubungannya.

Sehubungan dengan hal tersebut. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan dengan menerbitkan **Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT)**, dimana dalam Pasal 1 angka 3 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Selanjutnya Pasal 74 ayat (1) memuat ketentuan tentang “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSL”. Norma ini yang menjadikan Indonesia sebagai negara di dunia yang **mewajibkan**

³Mardikanto, Totok, Op.Cit. 97

pelaksanaan TJSL. Sebelumnya dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga mengatur mengenai kewajiban penanam modal untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perusahaan **diwajibkan** untuk memberikan informasi terkait dengan pengelolaan lingkungan serta perlindungan yang dilakukan oleh perusahaan secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu dalam upaya membangun citra dan reputasi perusahaan yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan baik dari konsumen maupun mitra bisnis perusahaan tersebut, selain itu pihak perusahaan juga dituntut untuk menjaga keberlanjutan dari fungsi lingkungan hidup, serta mentaati ketentuan baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku keharusan lingkungan hidup.

Penerapan kepedulian atau TJSL perusahaan haruslah tepat guna bagi masyarakat dan terealisasi dengan baik, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, serta secara positif diharapkan dapat meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di lingkungan perusahaan. Di sinilah peran perusahaan juga dituntut, bagaimana mengaplikasikan kepeduliannya kepada masyarakat baik dalam bentuk tanggung jawab sosial maupun di bidang lingkungan hidup.

Selain ketentuan tentang TJSL perusahaan (khususnya Perseroan) dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas ada pula konsep yang kurang lebih sama dengan TJSL tetapi khusus hanya diwajibkan untuk Badan Usaha Milik Negara baik berupa Persero, termasuk di dalamnya Persero Terbuka, maupun Perum. Sumber hukum dari TJSLP ini adalah Peraturan Menteri BUMN Nomor 5/MBU/04/2021 Tahun 2021 tentang Program TJSL BUMN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-

6/MBU/09/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Peraturan Menteri ini merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, khususnya dalam Pasal 88.⁴

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN, yang selanjutnya disebut Program TJSL BUMN, adalah kegiatan yang merupakan komitmen perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan.

Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah juga mengatur mengenai kewajiban BUMD untuk melaksanakan Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Cianjur sudah diatur Pengaturan mengenai TJSLP di Daerah selama ini diatur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang dalam pengaturannya belum sesuai dengan Perkembangan Peraturan perundang-undangan dan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diatur dalam Peraturan Daerah. Padahal di Kabupaten Cianjur itu sendiri banyak perusahaan yang harus melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan untuk

⁴ A.F. Elly Erawaty,S.H.,LL.M, *Persoalan Hukum Seputar Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Dalam Perundang-Undangan Ekonomi Indonesia*, diakses di <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pedata/847-persoalan-hukum-seputar-tanggung-jawab-sosial-dan-lingkungan-perseroan-dalam-perundang-undangan-ekonomi-indonesia.html>, pada 12:41 WIB, 20 Maret 2020.

mewujudkan kemaslahatan warga Kabupaten Cianjur, baik itu berupa fasilitas publik maupun fasilitas sosial lainnya.

Dalam pelaksanaannya beberapa perusahaan telah menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Cianjur. Namun seiring dengan berkembangnya kondisi perekonomian di Kabupaten Cianjur banyak terdapat permasalahan yang terjadi baik secara substantif maupun aplikatif antara perusahaan dengan Pemerintah Kabupaten Cianjur maupun dengan masyarakat penerima Program TJSL Perusahaan. Di mana bantuan yang diberikan masih bersifat parsial dan tidak berkesinambungan dengan pelaksanaan pembangunan yang dijalankan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.

Di sisi lain masalah yang biasanya muncul ke permukaan adalah bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap program TJSL yang diberikan perusahaan, kecemburuan sosial dari masyarakat penerima manfaat, dan dalam kondisi yang ekstrim adalah apabila terjadi konflik antara masyarakat dan perusahaan. Jika ditelusuri mencuatnya masalah tersebut disebabkan oleh faktor komunikasi yang tidak terbangun dengan baik antara pihak perusahaan dan masyarakat. Misalnya dapat dilihat dari penafsiran kedua belah pihak mengenai apa itu TJSL Perusahaan. Tidak jarang TJSL Perusahaan dimaknai oleh perusahaan sebagai usaha perusahaan mengamankan aset yang ada dari gangguan masyarakat setempat. Sementara bagi masyarakat, TJSL Perusahaan bisa berarti bagi-bagi “hadiah” kepada masyarakat sebagai sebuah konsekuensi bagi perusahaan.

Bahkan masalah komunikasi akan semakin kompleks ketika unsur lain selain perusahaan dan masyarakat terlibat didalamnya. Kenyataan ini karena persoalan TJSL tidak murni terjadi antara masyarakat dan perusahaan, akan tetapi melibatkan pula pihak eksekutif pemerintahan,

pihak legislatif dan aparat hukum. Artinya problem komunikasi TJSL adalah simultan berbagai kepentingan yaitu investasi, kebijakan/regulasi, kesejahteraan masyarakat, dan keamanan. Dengan demikian permasalahan komunikasi TJSL tidak lagi dilihat dari sisi personal individu kepada individu lain, melainkan antar kelompok atau organisasi kepada organisasi lainnya, yaitu organisasi perusahaan, organisasi pemerintahan dan politik, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keamanan.

Pelaksanaan TJSL di Kabupaten Cianjur diusahakan agar sejalan dengan penyelenggaraan pembangunan, namun beberapa permasalahan muncul terutama terkait dengan kurang jelasnya pengaturan yang ada dalam produk-produk hukum yang mengaturnya, yang mengakibatkan permasalahan diantaranya:

1. belum lengkapnya data perusahaan serta data pelaksanaan TJSL di kabupaten Cianjur;
2. belum jelasnya jenis penyerahan TJSL, hibah atau sumbangan pihak ketiga dari perusahaan;
3. belum terlaksananya pelaporan pelaksanaan TJSL yang dilakukan perusahaan;
4. belum jelas ketentuan mengenai pengawasan dan pengenaan sanksi terhadap perusahaan yang tidak tepat atau belum menjalankan TJSLP; dan
5. beberapa permasalahan lain yang lebih bersifat teknis.

Selain permasalahan substantif, terdapat pula permasalahan aplikatif terutama dalam hal pelaksanaan TJSL di Kabupaten Cianjur, baik dari segi bentuk atau program yang akan dilaksanakan perusahaan untuk Program TJSL. Kemudian keberadaan Forum TJSL atau tim fasilitasi perlu dibentuk untuk mengatasi permasalahan dalam

pelaksanaan TJSL. Di antaranya bertugas dalam pendataan perusahaan dan pelaksanaan Program TJSL, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, penilaian dalam hal pemberian penghargaan, serta bentuk atau program yang akan menjadi bagian dari Program TJSL.

Sehubungan dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana tersebut di atas, diharapkan dapat berhasil guna dan berdaya guna terutama pada aspek terealisasinya laporan pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dilakukan oleh Perusahaan, maka perlu dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang tim monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan.

Pengaturan mengenai TJSL Perusahaan tersebut sangat diperlukan untuk mewujudkan ketertiban, menjamin kepastian, dan perlindungan hukum, dalam rangka mendukung kegiatan kesejahteraan sosial dalam pelaksanaan Program TJSL Perusahaan tanpa merugikan kepentingan semua pemangku kepentingan di Kabupaten Cianjur. Sudah menjadi pemahaman yang hampir sama bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Cianjur baik BUMD, juga perusahaan-perusahaan multinasional bahwa bagi mereka ada kewajiban melaksanakan TJSL Perusahaan perusahaannya selain yang utama bagi mereka adalah bisnis dengan tujuan *profit oriented*. Di sisi lain pada hakekatnya menjadi tanggung jawab negara, termasuk Pemerintah Daerah untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Akan tetapi dengan adanya peran negara yang semakin terbatas akibat kebijakan liberalisasi di bidang ekonomi, juga karena konsep Tri Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat, maka negara

termasuk Pemerintah Daerah kemudian perlu untuk membuat kebijakan TJSLP.

Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam bentuk Peraturan Daerah bertujuan untuk memberikan dasar hukum, dan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Cianjur guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun perusahaan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Pengaturan tersebut memerlukan suatu penelitian dan pengkajian yang mendalam baik dari aspek peraturan, kemasyarakatan, maupun tata nilai yang hidup saat ini sebagai dasar pembentukan Peraturan Daerah dalam suatu Naskah Akademis.

Pentingnya Naskah Akademik dalam menyertai suatu Rancangan Peraturan Daerah dikarenakan di dalam Naskah Akademik itulah paradigma kehidupan kemasyarakatan yang hendak dituju oleh Perda yang dibentuk dan dirumuskan secara terperinci melalui pendekatan ilmiah. Lain daripada itu, keberadaan Naskah Akademik yang menyertai suatu Perda dapat juga dikatakan sebagai sumber inspirasi bagi Perda yang akan diperjuangkan oleh pihak pemrakarsa agar memenuhi kriteria akademik, sehingga perdebatan mengenai materi muatan yang nantinya akan dituangkan ke dalam sebuah Rancangan Perda dapat dieliminir seminim mungkin.

Selain itu Naskah Akademik merupakan bagian dari penyusunan sebuah rancangan produk peraturan perundang-undangan yang memuat gagasan-gagasan pengaturan serta materi muatan peraturan

bidang tertentu yang telah ditinjau secara sistemik holistik dan futuristik dari berbagai aspek ilmu.

Melihat semakin berkembang dan cepatnya dinamika kehidupan sosial masyarakat yang membutuhkan pengaturan hukum, terutama untuk menunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, maka penyusunan Naskah Akademik sebagai langkah awal pembentukan peraturan perundang-undangan nampaknya menjadi semakin penting dilakukan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat ditarik beberapa permasalahan untuk menyusun Naskah Akademik mengenai Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, yaitu :

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disusun, maka tujuan dan kegunaan penyusunan Naskah Akademik tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah :

1. Merumuskan permasalahan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
2. Merumuskan perlunya Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagai dasar pemecahan masalah.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi atau dokumen akademik yang mendasari muatan pengaturan, penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik untuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dilakukan berdasarkan hasil penelitian. Penelitian tersebut dilaksanakan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Melalui pendekatan ini, penelitian hukum ditujukan terhadap dua obyek, yaitu

obyek legal yang berupa peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan dan obyek realitas sosial yang berupa kebutuhan dan aspirasi masyarakat akan kebutuhan peraturan tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder dalam bentuk peraturan perundang-undangan, termasuk data dari hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya. Pengumpulan data dilakukan dengan meneliti data mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan Program TJSL Perusahaan di Kabupaten Cianjur pada umumnya.

Sedangkan untuk teknik pengumpulan data bagi kegiatan ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari landasan filosofis, yuridis, sosiologis dan juga berbagai informasi mengenai Pelaksanaan Kewajiban Program TJSL Perusahaan di Kabupaten Cianjur.

Data yang terkait dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan didapatkan melalui studi pustaka terhadap:

1. peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah di bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang relevan lainnya; dan
2. kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Cianjur.

Data yang didapatkan atau dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Penggunaan metode analisis kualitatif didasarkan pada dua pertimbangan, yaitu pertama data yang dianalisis beragam, memiliki perbedaan antara satu dengan lainnya serta tidak mudah untuk dikuantitatifkan. Kedua, data yang dianalisis secara

menyeluruh dan merupakan satu kesatuan bulat. Hal ini ditandai dengan keanekaragaman datanya serta memerlukan informasi yang mendalam.

Hasil penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif untuk ditarik simpulannya dan kemudian dideskripsikan untuk menggambarkan adanya kebutuhan dan model pengaturan tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Metode penyusunan Naskah Akademik ini dilaksanakan dengan beberapa tahap dan kegiatan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan, yang terdiri dari beberapa kegiatan:
 - a. pembentukan tim perumus;
 - b. pemahaman terhadap kerangka acuan kerja dan pendalaman substansial; dan
 - c. penyusunan metodologi dan rencana kerja;
2. Tahap Pengumpulan Data dan Informasi, yang terdiri dari beberapa kegiatan:
 - a. penyusunan program survei (kebutuhan data, sasaran instansional, dan kuesioner);
 - b. pelaksanaan survei sekunder (literatur, perundangan, standar, dan pedoman);
 - c. pelaksanaan survei primer (pengamatan, dokumentasi, pengukuran dan wawancara); dan
 - d. kompilasi data dan informasi.
3. Tahap Analisis, yang terdiri dari beberapa kegiatan:
 - a. analisis kepustakaan (literatur, perundangan, standar, dan pedoman);

- b. analisis kondisi eksisting (penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan); dan
 - c. analisis permasalahan.
4. Tahap Penyusunan Naskah Akademik, yang dilakukan sesuai ketentuan penyusunan Naskah Akademik dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 5. Tahap Pembahasan dan Kesepakatan, yang dilakukan dengan melibatkan instansi terkait dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dan pemangku kepentingan lainnya.
 6. Tahap Finalisasi, yang dilakukan untuk menyempurnakan dokumen Naskah Akademik sesuai masukan dari hasil pembahasan dan kesepakatan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS

A. Kajian Teoritis yang Terkait Dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

1. Konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Sesungguhnya tidak ada satu definisi tunggal CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan. ISO 26.000 mendefinisikan CSR sebagai tanggung jawab sosial suatu organisasi atas dampak dari keputusan atau aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan melalui perilaku yang transparan dan etis, yang konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, memperhatikan kepentingan dari para stakeholder, sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional, terintegrasinya di seluruh aktivitas organisasi, dalam pengertian ini meliputi baik, kegiatan, produk maupun jasa.⁵

Sedangkan Bank Dunia mendefinisikan CSR sebagai komitmen dari pelaku bisnis untuk berkontribusi bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan bersama-samadengan para pekerja, keluarga, masyarakat lokal dan masyarakat luas untuk memperbaiki kehidupan mereka melalui cara-cara yang memberikan manfaat bagi bisnis dan pembangunan. (*Corporate social responsibility is the commitment of businesses to contribute to sustainable economic development by working with employees, their families, the local*

⁵Rendi Mahendra, ISO 26000 sebagai Standar Global dalam Pelaksanaan CSR, <https://isoindonesiacenter.com/sekilas-tentang-iso-26000/>

community and society at large to improve their lives in ways that are good for business and for development).⁶

Kalau ditelusuri asal usul istilah dan pelaksanaan CSR sesungguhnya berasal dari negara-negara barat seperti Amerika Serikat⁷ dan Uni Eropa⁸, meskipun di negara-negara Asia seperti Indonesia telah menerapkan CSR dalam bentuk dan cara yang berbeda yang dilakukan oleh perusahaan milik negara (BUMN/BUMD).

Filosofi konsep CSR di negara-negara barat⁹ dengan di Indonesia memang berbeda. Di negara-negara barat yang mengagungkan *rule of law* dilandasi oleh individualistik kapitalis yang mengutamakan kepentingan individu. **Kesadaran individu atau pelaku usaha** untuk melakukan CSR sudah terbentuk dari dalam (*from within*) sehingga benarlah bahwa karakter CSR lebih bersifat **voluntary**, tidak **wajib**. Kesadaran untuk menjaga keseimbangan antara bisnis, lingkungan dan sosial masyarakat (*community development*) menjadikan pelaku usaha semakin berkelanjutan yang tidak hanya sekedar *profit seeking* yang bersifat sesaat tetapi tetap mengutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan. Keberadaan CSR sangat ditanggapi positif dan hampir tidak terjadi gejolak. Sebaliknya, hal itu sangatlah berbeda dengan keberadaan konsep tanggung jawab sosial

⁶Our Commitment to Sustainable Development, <http://siteresources.worldbank.org/ESSDNETWORK/Resources/481106-1129303936381/1777397-1129303967165/chapter4.html>

⁷ K Berten, 2000, Pengantar Etika Bisnis, Yogyakarta, Kanisius, dikutip pula oleh Nunung Prajarto (Ed.), TJSLP Indonesia Sinergi Pemerintah, Perusahaan dan Publik, FISIPOL UGM, Yogyakarta, halaman 22. Munculnya konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSLP) yang terjadi pada tahun 1960-an yaitu ketika Amerika Serikat berperang dengan Vietnam menghadapi demonstrasi besar- dilakukan oleh militer AS dengan perusahaan setempat yang memproduksi bahan-bahan kimia di AS dan bahan kimia sebagai bahan dasar senjata untuk melawan Vietnam. Masalah yang muncul adalah efek limbah dan sampah dari proses produksi bahankimia.

⁸ HR Bowen, Social Responsibilities of the Business, bisa diakses pada http://www.cs.unitn.it/~andreaus/bs1213/garriga_mel%C3%A9.pdf.

⁹ Negara barat yang dimaksud di sini adalah negara-negara yang menganut sistem *rule of law* atau *rechstaat*

perusahaan di Indonesia. Filosofi dasarnya sangatlah berbeda yang lebih mengutamakan pada **asas kekeluargaan** sebagaimana tersurat dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945.

Pada tataran praktik, banyak terjadi ketidakpedulian pelaku usaha terhadap lingkungan maupun sosial. Eksploitasi besar-besaran terhadap sumberdaya alam telah terjadi secara masif pada masa orde lama dan orde baru sampai tahun 2000-an (era reformasi). Kondisi sosial pun juga tidak pernah mendapat perhatian dari para pelaku usaha yang dianggap ranahnya fungsi negara. Oleh karena itu, ketika konsep CSR diadopsi di Indonesia timbul gejolak diantara pelaku usaha hingga pada perdebatan ranah akademis. Isu utamanya adalah apakah CSR itu bersifat wajib atau bukan atau kalau dibahasakan secara hukum, apakah CSR perlu diatur dalam peraturan perundangan atau tidak? Oleh karena itu, cara berpikir kita dalam memahami konsep TJSL Perusahaan atau CSR haruslah dikembalikan pada konstitusi yaitu UUD 1945 yang di dalamnya menyangkut tugas dan fungsi serta kewenangan negara.

Aspek ekonomi dan legal secara mutlak mengikat perusahaan, menjadikan tanggung jawab yang ada sebagai sebuah kewajiban yang harus dipenuhi. Kedua aspek ini memiliki sifat *koersif* yang pelaksanaannya diatur secara legal sesuai hukum yang berlaku sebagai standar minimum yang diberikan pemerintah guna membatasi gerak bebas perusahaan.

Pelaksanaan TJSL Perusahaan bukanlah hanya sekadar tunduk pada peraturan hukum dan politik, namun perlu dianggap sebagai faktor pendukung atau sebagai jembatan penghubung yang harmonis antara perusahaan dan lingkungan. Konsekuensinya, perusahaan tidak hanya berfokus pada pekerjaan internal seperti urusan pajak,

regulasi, bea cukai atau hal-hal lain yang terkait dengan kepentingan perusahaan semata.

Kewajiban harus melakukan TJSL Perusahaan dibebankan pada perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. TJSL Perusahaan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memerhatikan kepatutan dan kewajaran. Jika perseroan tidak melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan TJSL ini, maka akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait (Pasal 74 UUPT).

Yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang sumber daya alam” adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Pasal 74 UUPT ini memuat limitasi terhadap perusahaan yang harus menerapkan TJSL Perusahaan, yaitu perseroan yang kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam atau perusahaan yang kegiatannya berkaitan dengan sumber daya alam. TJSL Perusahaan ini tidak hanya pada perusahaan industri yang menghasilkan dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat, tetapi juga sektor

keuangan atau finansial, seperti lembaga keuangan bank dan bukan bank. Hal ini akan berpengaruh terhadap *brand image* masyarakat untuk lebih memilih perusahaan yang lebih banyak berperan aktif/berkepedulian terhadap lingkungan.

Dilihat dari perspektif perseroan, maka penerapan TJSL ini bergantung pada jenis-jenis perusahaan dilihat dari sudut besar kecilnya perusahaan, pembagian tingkatan spesifikasi perusahaan, penelitian dan pengembangan, pengiklanan, kemampuan pembeli, kondisi ketenagakerjaan perusahaan, dan kesinambungan perusahaan. Kriteria tersebut paling “ideal” untuk menentukan apakah suatu perseroan berkewajiban untuk melakukan TJSL atau tidak.¹⁰

Ada beberapa perbedaan dalam penerapan TJSL di negara-negara Eropa dan Amerika. Perusahaan di Eropa penerapan TJSL dilakukan berdasarkan peraturan/regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat, sehingga pelaksanaan TJSL didasarkan pada desakan dan sanksi yang harus dipatuhi. Sedangkan dalam perusahaan Amerika, pelaksanaan TJSL merupakan tindakan sukarela atas dasar kepedulian perusahaan terhadap dampak lingkungan dan sosial dalam masyarakat.¹¹

Terlepas peran yang diberikan UUPT tersebut merupakan suatu keharusan setiap perseroan untuk melaksanakan TJSL berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance* yaitu:

- a. akuntabilitas;
- b. keterbukaan;

¹⁰JAMIN GINTING, *Lex Jurnalica* Vol.5 No. 1, Desember 2007, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG), hal. 44-45
<https://media.neliti.com/media/publications/17934-ID-tinjauan-yuridis-terhadap-corporate-social-responsibility-csr-dalam-good-corpora.pdf>

¹¹Ibid.

- c. kewajaran; dan
- d. tanggung jawab.

Kemudian Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM), terdapat suatu kewajiban bagi setiap penanam modal untuk (salah satunya) melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Namun ketentuan dalam undang-undang ini tidak merumuskan lebih lanjut mengenai detail pelaksanaannya. Hanya menyebutkan dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan "tanggung jawab sosial perusahaan" adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.¹²

Prinsip *Good Corporate Governance* merupakan cikal bakal pembentukan TJSL Perusahaan. Perseroan yang melaksanakan prinsip *Good Corporate Governance* juga harus melaksanakan konsep TJSL Perusahaan, kedua konsep tersebut kini bukan lagi suatu tanggung jawab biasa, tetapi juga merupakan suatu kewajiban hukum yang memiliki sanksi hukum jika tidak dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, hal ini berarti sifatnya dapat dipaksakan sebagaimana diatur dalam ketentuan UUPM dan UUPT. Dalam prinsip TJSL, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangan saja, tetapi tanggungjawab perusahaan harus berpijak pada *bottom lines*, yaitu keuangan, sosial, dan lingkungan. Hal ini diperlukan agar suatu perusahaan dapat terus tumbuh secara berkelanjutan. Karena keberlanjutan

¹²Penjelasan Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

perusahaan hanya akan terjamin apabila perusahaan memerhatikan prinsip *Good Corporate Governance* dan juga TJSL dengan memerhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup.¹³

Dengan demikian langkah Undang-Undang tersebut mencantumkan TJSL Perusahaan sebagai suatu kewajiban yang memiliki sanksi adalah suatu keputusan yang tepat, khususnya bagi industri di bidang dan yang berkaitan dengan eksplorasi sumber daya alam. Termasuk juga melaksanakan amanat konstitusi UUD 1945 hasil amandemen, khususnya Pasal 33, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang selama ini belum terwujud dan dirasakan masyarakat.

Diharapkan semua perusahaan di Indonesia dapat memerhatikan dan melaksanakan prinsip *good corporate governance* dan juga TJSL Perusahaan, karena kedua aspek tersebut bukan suatu pilihan yang terpisah, melainkan berjalan beriringan untuk meningkatkan keberlanjutan perusahaan.

Dalam rangka pelaksanaan atau operasionalisasi TJSL Perusahaan maka pemerintah daerah harus mengoptimalkan potensi usaha yang dapat diajak kerjasama untuk menyelenggarakan TJSL Perusahaan dan peduli pada masalah sosial yang ada di daerah. Misalnya dengan menyediakan peta permasalahan sosial. Peta dasar permasalahan sosial ini sangat penting untuk dapat digunakan sebagai acuan.

Kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan merupakan prinsip dasar dan landasan kerjasama antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat (termasuk di dalamnya LSM). Kesetaraan berarti saling memiliki kepercayaan penuh, saling

¹³Jamin Ginting, Op.Cit, hal 46

menghargai, saling menghormati, saling mengakui kemampuan dan wewenang masing-masing. Keterbukaan, saling percaya, jujur dan tidak ada kerahasiaan serta yakin akan komitmen masing-masing. Saling menguntungkan yang berarti mendapatkan manfaat bersama dengan berkurangnya masalah sosial, berarti pemerintah daerah telah berhasil mengatasi masalah yang ada di lingkungan masing-masing. Sementara perusahaan juga mendapatkan dukungan sosial karena keberadaannya mendapatkan pengakuan dan dukungan pemerintah dan masyarakat.

Kunci keberhasilan dalam kemitraan tentunya adanya komitmen bersama serta kerjasama yang harmonis dan kolaborasi yang serasi, serta koordinasi yang baik, yang jauh dari unsur-unsur tekanan karena telah terbangun iklim saling kepercayaan antar mitra yang terlibat. Dalam tataran ini, perlu rujukan berupa peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang TJSL Perusahaan.¹⁴

Dengan mengacu pada prinsip kemandirian, maka pelaksanaan TJSL Perusahaan tetap diserahkan pada para perusahaan itu sendiri yaitu dengan memberikan kebebasan bagi para perusahaan untuk melaksanakan TJSL namun tetap di dalam koridor atau sesuai arah dan tujuan kebijakan pembangunan pemerintah daerah.

Melalui prinsip kemandirian, para perusahaan juga diberikan kebebasan untuk secara bersama-sama melalui sebuah forum TJSL melakukan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Perusahaan, menentukan masyarakat sasaran dan program kegiatan TJSLP, mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum, mendapatkan informasi yang terbuka, mendapatkan pelayanan, termasuk insentif dan kemudahan serta mendapatkan fasilitas

¹⁴Jackie Ambadar, 2008, CSR dalam Praktik di Indonesia: Wujud Kepedulian Dunia Usaha, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, hal. 13

dan/atau penghargaan dari Pemerintah Daerah berdasarkan kepatuhan Perusahaan dalam pelaksanaan TJSL.

Di samping hak yang harus dihormati, mereka juga memiliki kewajiban sebagai dampak dari hasil kegiatannya, yaitu kewajiban menjalankan TJSL Perusahaan, melaksanakan Rencana Kerja Tahunan Perusahaan dengan tetap memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan, menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem kerjasama dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, menerima usulan masyarakat baik perseorangan maupun kelompok yang sesuai dengan pelaksanaan TJSL, membuat dan menyampaikan laporan kegiatan terhadap pelaksanaan TJSL kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Fasilitasi TJSL Perusahaan secara berkala, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Perusahaan yang wajib menjalankan TJSL adalah berbentuk perseroan terbatas atau perusahaan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik yang berstatus pusat, kantor cabang dan/atau kantor operasional perusahaan yang berkedudukan di daerah.

Kelembagaan sangatlah penting agar pelaksanaan TJSL bisa berjalan efektif. Oleh karena itu diperlukan Tim Fasilitasi TJSL (prinsip kemandirian) diluar perangkat daerah, untuk merencanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan TJSL Pemerintah Daerah. Kewenangan yang diberikan Tim Fasilitasi adalah menyusun Rancangan Pedoman Tata Cara Pelaksanaan TJSL dan Laporan Kegiatan Perusahaan Pelaksanaan TJSL untuk melaksanakan rencana kerja tahunan perusahaan. Rancangan ini disusun dan ditetapkan melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Tim

Fasilitasi, dihadiri oleh Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dan perangkat daerah yang terkait.

Dalam rangka mendukung keberlanjutan program TJSLP di daerah, maka masyarakat sebagai bagian dari *civil society* juga diberikan kesempatan untuk berperan serta dalam pelaksanaan TJSL Perusahaan dengan cara penyampaian saran maupun penyampaian informasi potensi daerah. Sedangkan fungsi pengawasan, pengendalian dan pembinaan dilakukan oleh pemerintah melalui perangkat daerah yang terkait. Pengawasan dan pengendalian dilakukan dengan cara verifikasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketentuan TJSL Perusahaan, tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan TJSL Perusahaan dan evaluasi Laporan pelaksanaan TJSL Perusahaan dan dari sumber informasi lainnya. Untuk pelaksanaan pembinaan dilakukan dengan cara penyuluhan pelaksanaan ketentuan TJSL Perusahaan, pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan TJSL Perusahaan, fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah / hambatan yang dihadapi Perusahaan dalam merealisasikan program TJSL Perusahaan.

2. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Program TJSL merupakan investasi bagi perusahaan demi pertumbuhan dan keberlanjutan (*sustainability*) perusahaan dan bukan lagi dilihat sebagai sarana biaya (*cost centre*) melainkan sebagai sarana meraih keuntungan (*profit centre*).¹⁵ Program TJSL Perusahaan bilamana telah menjadi kewajiban perusahaan dapat untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan

¹⁵ Amirul Mustofa, Analisis Program Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Jawa Timur Dengan Prespektif Policy Governance, <https://media.neliti.com/media/publications/243595-none-0449626e.pdf>

(*sustainable development*). Di sisi lain masyarakat mempertanyakan apakah perusahaan yang berorientasi pada usaha memaksimalkan keuntungan-keuntungan ekonomis memiliki komitmen moral untuk mendistribusi keuntungan-keuntungannya membangun masyarakat lokal, karena seiring waktu masyarakat tak sekedar menuntut perusahaan untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukan, melainkan juga menuntut untuk bertanggung jawab sosial.

Penerapan program TJSL merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Diperlukan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) agar perilaku pelaku bisnis mempunyai arahan yang bisa dirujuk dengan mengatur hubungan seluruh kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang dapat dipenuhi secara proporsional, mencegah kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi korporasi dan memastikan kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera.¹⁶ Dengan pemahaman tersebut, maka pada dasarnya TJSL Perusahaan memiliki fungsi atau peran strategis bagi perusahaan, yaitu sebagai bagian dari manajemen risiko khususnya dalam membentuk katup pengaman sosial (*social security*). Selain itu melalui TJSL perusahaan juga dapat membangun reputasinya, seperti meningkatkan citra perusahaan maupun pemegang sahamnya, posisi merek perusahaan, maupun bidang usaha perusahaan.

Dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa TJSL Perusahaan harus dijalankan di atas suatu program dengan memperhatikan kebutuhan dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Semangat TJSL

¹⁶ Nursimah, 2014, Kajian Model Hukum Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Pertambangan Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin, Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Sosial, Ekonomi dan Humaniora, <http://proceeding.unisba.ac.id/index.php/sosial/article/download/354/pdf>

Perusahaan diharapkan dapat mampu membantu menciptakan keseimbangan antara perusahaan, masyarakat dan lingkungan. Pada dasarnya tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan ini diharapkan dapat kembali menjadi budaya bagi bangsa Indonesia khususnya, dan masyarakat dunia dalam kebersamaan mengatasi masalah sosial dan lingkungan.

Keputusan manajemen perusahaan untuk melaksanakan program-program TJSL Perusahaan secara berkelanjutan, pada dasarnya merupakan keputusan yang rasional, sebab implementasi program-program TJSL akan menimbulkan efek lingkaran emas yang akan dinikmati oleh perusahaan dan seluruh *stakeholder*-nya. Melalui TJSL Perusahaan, kesejahteraan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat akan lebih terjamin. Kondisi ini pada gilirannya akan menjamin kelancaran seluruh proses atau aktivitas produksi perusahaan serta pemasaran hasil-hasil produksi perusahaan. Sedangkan terjaganya kelestarian lingkungan dan alam selain menjamin kelancaran proses produksi juga menjamin ketersediaan pasokan bahan baku produksi yang diambil dari alam.

Bila TJSL Perusahaan dijalankan secara efektif maka dapat memperkuat atau meningkatkan akumulasi modal sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Modal sosial, termasuk elemen-elemennya seperti kepercayaan, kohesifitas, altruisme, gotong royong, jaringan dan kolaborasi sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Melalui beragam mekanismenya, modal sosial dapat meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap kepentingan publik, meluasnya partisipasi dalam proses demokrasi, menguatnya keserasian masyarakat dan menurunnya tingkat kekerasan dan kejahatan.

Tanggung jawab perusahaan terhadap kepentingan publik dapat diwujudkan melalui pelaksanaan program-program TJSL Perusahaan yang berkelanjutan dan menyentuh langsung aspek-aspek kehidupan masyarakat. Dengan demikian realisasi program-program TJSL Perusahaan merupakan sumbangan perusahaan secara tidak langsung terhadap penguatan modal sosial secara keseluruhan. Berbeda halnya dengan modal finansial yang dapat dihitung nilainya kuantitatif, maka modal sosial tidak dapat dihitung nilainya secara pasti. Namun demikian, dapat ditegaskan bahwa pengeluaran biaya untuk program-program TJSL merupakan investasi perusahaan untuk memupuk modal sosial.

Keberlanjutan Program TJSL Perusahaan Pemerintah Daerah membutuhkan pemetaan masalah-masalah sosial. Oleh karena itu, pemerintah daerah melalui masing-masing perangkat daerah nantinya diharapkan telah memetakan program-program sosial agar Program TJSL dapat diimplementasikan secara transparan, terpadu dan dapat dipertanggung jawabkan. Dengan prinsip kemandirian, perusahaan membuat Rencana Kerja Tahunan Perusahaan (RKTP) yang berkaitan dengan program TJSL Perusahaan. Dari RKTP tersebut kemudian disandingkan dengan program-program pembangunan sosial dan lingkungan Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang. Bagi perusahaan yang telah menjalankan TJSL Perusahaan dengan baik diberikan fasilitas berupa pengurangan pajak, kemudahan pelayanan, keringanan bea masuk serta pemberian penghargaan lainnya.

Program TJSL merupakan program yang dikelola oleh salah satu perusahaan dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi

masyarakat setempat yang disampaikan ke perusahaan melalui koordinasi dengan Tim Forum TJSL. Program tersebut dilengkapi dengan rincian anggaran biaya yang disertai dokumen pendukung yang berkaitan dengan rencana program kegiatan dalam rangka pelaksanaan yang dirumuskan oleh Tim Forum TJSL yang dapat mendukung program kegiatan pemerintah. Program tersebut dapat berupa kegiatan yang berkaitan dengan:

- a. bidang pendidikan;
- b. bidang kesehatan;
- c. bidang kemakmuran;
- d. bidang lingkungan hidup;
- e. bidang seni budaya;
- f. bidang olahraga;
- g. bidang agama; dan
- h. bidang dalam bentuk lain yang secara nyata dapat memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.

Program-program yang direncanakan tersebut akan ditumbuhkembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, dapat mendorong juga keberlangsungan usaha perusahaan dan dapat memelihara fungsi dari bidang-bidang sebagaimana tersebut di atas yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang seimbang dengan perkembangan pembangunan berkelanjutan di Daerah. Kemudian dukungan di bidang-bidang lain dapat berupa program pembangunan sarana prasarana fasilitas umum, sosial dan peribadatan.

Program TJSL Perusahaan tersebut merupakan penyelarasan agenda prioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu, seharusnya

Program TJSL Perusahaan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang berada disekitar Perusahaan atau sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Walaupun tidak menjadi kendala yang signifikan karena dalam pengaturan yang akan dibuat dapat diakomodir norma “bidang dalam bentuk lain yang secara nyata dapat memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat”namun penormaan tersebut masih bersifat sangat luas dan perlu diberikan batasan yang tegas baik dalam batang tubuh maupun dalam penjelasan.

3. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Pelaksanaan Program TJSL Perusahaan dilaksanakan oleh perusahaan berbadan hukum selaku subjek hukum yang memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perusahaan-perusahaan tersebut dapat berstatus perusahaan tingkat pusat, sebagai perusahaan tingkat cabang atau tingkat unit yang berkedudukan berada dalam wilayah Pemerintah Daerah. Pelaksanaan program TJSL Perusahaan tersebut dapat dilakukan oleh perusahaan tersebut dengan biaya yang telah dianggarkan dan diperhitungkan oleh perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan serta berdasarkan unsur kepatutan dan kewajaran atas pertimbangannya dalam memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan bagi masyarakat sekitar wilayah usahanya.

Dalam pelaksanaan program TJSL tersebut perusahaan menyusun, merancang dan melaksanakan kegiatan program TJSL Perusahaan harus sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan dengan memperhatikan kebijakan yang dilakukan

dan telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah juga peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan program TJSL Perusahaan tersebut harus menumbuhkan dan mengembangkan serta memantapkan pelaksanaannya dalam sistem kerjasama kemitraan terhadap pelaksanaan program TJSL atas dasar kepentingan dan komitmen kepedulian masing-masing, baik pihak perusahaan, pihak Pemerintah Daerah maupun masyarakat yang dapat mewujudkan kesejahteraan dan kelestarian lingkungan.

Terpenting dalam pelaksanaan program TJSL Perusahaan disini untuk menetapkan bahwa TJSL merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen juga program pengembangan bagi perusahaan dan dukungan terhadap Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan rencana program sebagai bagian yang memiliki tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan didaerah yang dapat mensejahterakan masyarakat.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program TJSL, Bupati membentuk Tim Fasilitasi TJSL yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dimana keanggotaan di dalam wadah forum tersebut terdiri atas:

1. unsur dari pemerintah;
2. unsur dari perusahaan;
3. unsur dari masyarakat; dan
4. unsur dari akademisi.

Tugas daripada pelaksana program seta tata cara pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada Tim Fasilitasi TJSL tersebut dapat berupa:

- a. melakukan inventarisasi perusahaan-perusahaan yang melaksanakan program TJSL;
- b. bertugas memfasilitasi kegiatan program TJSL;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan dilapangan dalam pelaksanaan program TJSL;
- d. menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat program-program TJSL;
- e. melakukan evaluasi pelaksanaan Program TJSL; dan
- f. melaporkan hasil kegiatan program TJSL secara periodik kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pengaturan lebih lanjut terkait tata cara kerja yang bersifat teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan kegiatannya, jangka waktu masa jabatan, prosedur dan syarat-syarat keanggotaan dalam pengajuannya menjadi anggota Tim Forum TJSL dari semua unsur yang masuk dalam Tim Forum TJSL, dapat dirumuskan dalam ketentuan Peraturan Kepala Daerah.

Terhadap kegiatan-kegiatan tim sebagaimana tersebut di atas dilakukan atas dasar Program yang menjadi Skala prioritas dari Pemerintah Daerah sebagai bahan dalam perencanaan program TJSL yang disampaikan kepada Tim Forum TJSL tercapai dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

4. Program Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Sedangkan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari

bagian laba BUMN. Jadi, bila dilihat dari dampak yang diharapkan timbul melalui Program Kemitraan maupun Bina Lingkungan, terlihat ada kesamaan dengan program CSR atau TJSL perusahaan. Dampak tersebut adalah adanya peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan komunitas setempat yakni di wilayah di mana perusahaan atau BUMN berdomisili atau menjalankan aktivitas operasionalnya.

5. Tata Cara dan Mekanisme Pengenaan Sanksi Administratif

Sanksi merupakan bagian penutup yang penting dalam hukum pada umumnya, begitu juga dalam hukum administrasi negara.¹⁷ Sanksi administratif lebih ditujukan pada perbuatan pelanggaran agar perbuatan tersebut dihentikan. Sifat sanksinya adalah reparatoir artinya memulihkan pada keadaan semula. Sanksi administratif dapat diterapkan tanpa harus melalui proses peradilan.¹⁸

Sanksi Hukum Administrasi, menurut J.B.J.M. ten Berge, merupakan inti dari penegakan hukum administrasi. Sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum administrasi. Menurut P de Haan dkk, dalam Hukum Administrasi Negara, penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, di mana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis. JJ. Oosternbrink berpendapat sanksi administrasi adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah, warga negara dan yang dilaksanakan tanpa

¹⁷Ivan Fauzani Raharja dan Ratna Dewi, 2013, Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan, **Jurnal Penelitian Universitas Jambi: Seri Humaniora**, <https://www.neliti.com/publications/43468/penegakan-hukum-sanksi-administrasi-terhadap-pelanggaran-perizinan>

¹⁸ Hadjon, Philipus Mandiri. 1991. Pengantar Hukum Administrasi Indonesi. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hal. 243

perantara pihak ketiga (kekuasaan peradilan), tetapi dapat secara langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri.¹⁹

Beberapa kekhasan sanksi dalam hukum administrasi negara yaitu:

1. *bestuursdwang* atau paksaan pemerintah, adalah suatu wewenang aparat pemerintah untuk dapat melakukan tindakan nyata guna menghentikan dan atau memulihkan suatu perbuatan atau tindakan warga yang melanggar ketentuan perundang-undangan.
2. *penarikan kembali keputusan yang menguntungkan*, yaitu sanksi yang digunakan untuk penarikan kembali keputusan atau ketetapan yang menguntungkan dengan mengeluarkan ketetapan baru.
3. *pengenaan denda administratif*, ditujukan kepada mereka yang melanggar peraturan perundang-undangan tertentu, dan kepada si pelanggar dikenakan sejumlah uang tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, kepada pemerintah diberikan wewenang untuk menerapkan sanksi tersebut.
4. *pengenaan uang paksa*, ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti, disamping denda yang telah disebutkan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Pengenaan uang paksa dapat diberikan sebagai pengganti tindakan *bestuursdwang*. Uang akan hilang untuk tiap kali suatu pelanggaran diulangi. Uang paksa dikenakan dalam hal-

¹⁹ Ivan Fauzani Raharja , Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan Inovatif, Volume VII No. II Mei 2014, hal 125, <https://media.neliti.com/media/publications/65220-ID-penegakan-hukum-sanksi-administrasi-terh.pdf>

hal tertentu apabila *bestuursdwang* secara praktis sulit dijalankan atau akan berlaku sanksi yang terlalu berat.

Sanksi administratif dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 238 ayat (5) berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin;
- g. denda administratif; dan/atau
- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Kajian terhadap Asas yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Pada umumnya asas hukum memiliki ruang lingkup yang umum, yang artinya asas hukum dapat berlaku pada pelbagai situasi, tidak hanya berlaku atau ditujukan untuk peristiwa atau situasi tertentu atau khusus saja. Karena sifatnya umum, maka membuka peluang adanya penyimpangan-penyimpangan atau pengecualian.²⁰ Oleh karena itu, asas hukum membuat sistem hukumnya luwes, fleksibel dan supel. Dengan demikian, asas hukum melengkapi sistem hukum. Tanpa adanya asas hukum, sistem hukumnya menjadi kaku, tidak luwes dan tidak fleksibel. Karena sifatnya umum, maka asas hukum tidak dapat diterapkan secara langsung pada peristiwa konkrit. Asas hukumnya harus disesuaikan dengan peristiwa konkrit terlebih dahulu.

Beberapa asas-asas hukum yang berkaitan dengan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan,

²⁰Sudikno Mertokusumo, 1996, Penemuan Hukum (suatu pengantar), Cet. I, Yogyakarta: Liberty, Hal. 7-8

tersebar di berbagai undang-undang seperti dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Karena Program TJSL Perusahaan sangat berkaitan dengan program pembangunan sosial dan lingkungan maka dengan mengacu pada asas-asas yang tersebar di berbagai undang-undang tersebut, maka asas-asas yang relevan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang TJSL Perusahaan adalah :

- a. Asas kepastian hukum, bahwa asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pelaksanaan TJSL Perusahaan.
- b. Asas kepentingan umum bahwa penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.
- c. Asas kebersamaan, bahwa penyelenggaraan TJSL Perusahaan menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat, perusahaan dan pemerintah daerah
- d. Asas partisipatif dan aspiratif, bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan TJSL Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- e. Asas keterbukaan, adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan pelaksanaan TJSL Perusahaan.
- f. Asas berkelanjutan, adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pelaksanaan TJSL Perusahaan untuk menjamin kesejahteraan dan

kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

- g. Asas berwawasan lingkungan, bahwa pelaksanaan TJSL Perusahaan dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- h. Asas kemandirian, bahwa pelaksanaan TJSL Perusahaan dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan daerah setempat.
- i. Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.
- j. Asas kepatutan dan kewajaran, bahwa pelaksanaan TJSL Perusahaan memperhatikan kepatutan dan kewajaran secara berkeadilan.

Disamping asas-asas relevan dalam penyelenggaraan TJSL, dalam Rancangan Peraturan Daerah juga terdapat prinsip-prinsip, sebagai berikut: kesadaran umum; kepedulian; kepatuhan hukum dan etika bisnis; sensitivitas; keberpihakan; kemitraan; inisiasi; non diskriminasi; dan koordinatif.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) pasal 1 ayat 3, pengertian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi

perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau lebih dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR) menurut UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) adalah Tanggung jawab perusahaan Pembangunan ekonomi berkelanjutan Kualitas kehidupan dan lingkungan yang lebih baik Perusahaan dan masyarakat. PERDA 10/2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk Sinkronisasi dan harmonisasi penyusunan program pembangunan daerah berbasis masyarakat serta menjadi Pedoman dan arahan bagi perusahaan dan pemangku kepentingan. Program CSR merupakan salah satu alternatif sumber pendanaan lain bagi program pembangunan daerah yang tidak dapat didanai dari APBD.

Maksud TJSLP di Kabupaten Cianjur ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dalam penyusunan program pembangunan berbasis masyarakat serta menjadi pedoman bagi Perusahaan dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan program TJSP di Daerah. sedangkan tujuan CSR ini adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun pada masyarakat umum secara efektif dan efisien.

Dasar hukum pelaksanaan TJSLP di Kabupaten Cianjur selama ini adalah

- a. UU nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT);
- b. Perda Kabupaten Cianjur Nomor 10 tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

- c. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 119 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- d. SK Bupati Cianjur Nomor 050.13.05/Kep.98-BAPPEDA/2021 tentang Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Periode tahun 2021-2024;
- e. SK Bupati Cianjur Nomor 050.13/KEP.127-BAPPERIDA/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Cianjur Nomor 050.13/KEP.6-BAPPERIDA/2023 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Tahun 2023.

Maka dari itu untuk menyelaraskan dan meningkatkan kerjasama pembangunan antara pemerintah dan swasta melalui pengembangan program TJSLP di Kabupaten Cianjur perlu terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang baik antara perusahaan sebagai Mitra TJSLP dengan pemerintah daerah melalui forum TJSLP Kabupaten Cianjur.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

1. Aspek Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai TJSL Perusahaan sedikit banyak akan mempengaruhi pembentukan produk hukum daerah dalam bentuk peraturan daerah mengenai TJSL Perusahaan, tidak terkecuali dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur mengenai Tanggung Jawab

Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Apabila melihat dari ketentuan umum mengenai pengertian perusahaan maka perlu disesuaikan pengertian tersebut dengan Undang-Undang yang mendasari dimuatnya pengertian perusahaan, hal ini dirasa penting karena kewajiban melaksanakan TJSL ditujukan pada perusahaan dan dalam hal ini harus jelas batasan mengenai perusahaan dimaksud agar tidak menimbulkan konflik kepentingan di kemudian hari antar pihak pemerintah daerah dan berbagai perusahaan yang tersebar di Kabupaten Cianjur dalam hal pelaksanaan kewajiban TJSL Perusahaan ini, disamping itu pelaksanaan TJSL Perusahaan ini merupakan sesuatu yang dapat memunculkan dampak berupa sanksi terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan TJSL, oleh karena itu perlu batasan yang jelas terhadap perusahaan yang melaksanakan TJSL agar tidak salah dalam penerapan di lapangan baik dalam pelaksanaan program TJSL maupun dalam pengenaan sanksi terhadap perusahaan yang tidak menjalankan program tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dikenakan kewajiban untuk melaksanakan TJSL Perusahaan adalah Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan Sumber Daya Alam yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Apabila dihubungkan dengan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cianjur maka yang dikenakan melakukan TJSL Perusahaan adalah setiap perusahaan dimana yang dimaksud dengan perusahaan dalam aturan ini yaitu setiap kegiatan usaha baik yang berbadan hukum perseroan terbatas maupun berbadan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kegiatan usahanya berdomisili di daerah, perlu hati-

hati dalam menerapkan aturan yang ditujukan pada setiap perusahaan yang melakukan setiap kegiatan tersebut karena tidak sesuai dengan apa yang termuat dalam peraturan yang lebih tinggi (UU Nomor 40 Tahun 2007) yaitu kewajiban TJSL Perusahaan yang ditujukan hanya bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.

Dalam implementasinya Program TJSL tersebut dapat diberikan sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten Cianjur yang tidak dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Misalnya pendirian perpustakaan kecamatan, perbaikan jalan, penataan taman dan lain-lain. Dalam hal pemberian berupa barang yang akan menjadi milik Pemerintah Daerah maka mekanisme peralihan dilakukan melalui mekanisme sumbangan pihak ketiga. Sedangkan apabila berbentuk uang dan merupakan bagian dari Program Tanggung Jawab Sosial suatu perusahaan, maka termasuk menjadi muatan Program TJSL sebagaimana telah dijabarkan di atas.

Dalam kaitan dengan hal tersebut peran Forum TJSL Perusahaan yang ada di Kabupaten Cianjur mutlak diperhatikan, terutama dalam penentuan bentuk atau jenis kegiatan dalam program pemerintah daerah tersebut, apakah termasuk TJSL Perusahaan, sumbangan pihak ketiga, atau hibah. Serta pengawasan dalam pendataan, pengawasan, pemberian sanksi maupun pemberian penghargaan.

Selain itu di dalam Rancangan Peraturan Daerah mengenai TJSL Perusahaan, mekanisme penyaluran program TJSL Perusahaan perlu mengatur mengenai dasar kewenangan untuk menerbitkan Peraturan Bupati untuk mengatur mengenai:

- a. pelaporan pelaksanaan Program TJSL oleh perusahaan kepada Bupati; dan
- b. tata cara pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, dan fungsi Forum TJSL Perusahaan.

2. Aspek Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Tugas pembinaan yang dilakukan oleh Bupati terhadap pelaksanaan program-program yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dilakukan melalui Tim Forum TJSL. Pelaksanaan pembinaan tersebut dapat berupa pemberian bimbingan dan konsultasi teknis dalam rangka pelaksanaan kegiatan program TJSL.

Sedangkan tugas pelaksanaan pengawasan oleh Bupati melalui Tim Forum TJSL dengan tujuan dapat menjamin pelaksanaan program TJSL kegiatannya diharapkan berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai dengan perencanaan program kegiatan yang telah ditetapkan, serta pelaksanaan pengawasan terhadap program TJSL dapat dilakukan melalui kegiatan berupa pemantauan, pelaksanaan evaluasi dan pelaksanaan pelaporan.

Bentuk kegiatan pengawasan-pengawasan tersebut, meliputi:

- a. kegiatan pelaksanaan pemantauan yang dilakukan memiliki tujuan:
 - 1) dapat mengetahui pelaksanaan kegiatan program TJSL Perusahaan yang dilakukan;
 - 2) dapat memastikan bahwa segala kegiatan yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat telah berjalan suatu peran dan fungsi sesuai dengan tugasnya masing-masing; dan

- 3) dapat mengetahui proses pelaksanaan kegiatan program TJSL Perusahaan dilaksanakan.
- b. kegiatan dalam pelaksanaan evaluasi dengan tujuan dan harapan dapat mengetahui sejauhmana kesiapannya, apakah ada hambatan-hambatan, dapat melihat peluang pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tingkat keberhasilan pelaksanaan program kegiatan TJSL Perusahaan;
 - c. kegiatan pelaporan dilakukan tujuannya untuk menginformasikan masukan, menginformasikan proses pelaksanaan, menginformasikan ditemukannya berbagai kendala dalam pelaksanaan program dan yang lebih penting dalam kegiatan pelaporan tersebut dapat mengetahui tingkat pencapaian dan perkembangan pelaksanaan program kegiatan TJSL Perusahaan tersebut.

Di dalam Rancangan Peraturan Daerah mengenai TJSL Perusahaan, perlu dijelaskan secara terperinci mengenai bentuk dan tata cara pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Program TJSL Perusahaan di Kabupaten Cianjur. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu adanya klausul norma yang memerintahkan atau mengamanatkan untuk diterbitkannya Peraturan Bupati berkaitan dengan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Program TJSL Perusahaan di Kabupaten Cianjur.

3. Implikasi Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Terhadap Aspek Keuangan

Aspek keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk dapat mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Pemberian kewenangan kepada Pemerintah

Daerah dalam suatu Peraturan Daerah tentunya akan membawa konsekuensi tertentu bagi daerah untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Di antara konsekuensi ini adalah daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi kewenangannya.

Sejalan dengan hal tersebut, daerah otonomi dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri. Ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, pendapatan asli daerah harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Sehingga keuangan yang dimiliki Pemerintah Daerah dapat digunakan dan dikelola sebaik mungkin dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, termasuk dalam penggunaan pelaksanaan suatu kebijakan yang diambil Pemerintah Daerah.

Peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan guna mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Data keuangan daerah yang memberikan gambaran statistik perkembangan anggaran dan realisasi dalam bentuk penerimaan maupun pengeluaran dan analisa

keuangan merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan. Selain itu juga untuk melihat kemampuan atau tingkat kemandirian daerah.

Format pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, secara pasti akan berdampak pada keuangan daerah. Dampak Perda tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terhadap keuangan daerah akan berdampak pada penambahan beban keuangan daerah di satu sisi dan pengurangan beban keuangan di sisi lainnya. Penambahan beban keuangan daerah ini disebabkan karena dalam peraturan daerah tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan ini diatur berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Sedangkan di sisi lain, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat turut mendukung dan menunjang terlaksanakannya pembangunan daerah.

Implikasi beban belanja terkait keuangan daerah, yaitu kebutuhan pembiayaan dalam APBD untuk pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dari berbagai kelembagaan pemerintah daerah. Berbagai kebutuhan pembiayaan untuk pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan antara lain:

- a) Alokasi anggaran untuk penyusunan dan penetapan peraturan kepala daerah;
- b) Alokasi anggaran untuk sosialisasi peraturan daerah ini;
- c) Alokasi anggaran kepada perangkat daerah terkait, untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan; serta

- d) Alokasi anggaran untuk pembinaan dan pengawasan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan konstitusi Negara Republik Indonesia yang di dalamnya mencantumkan dasar-dasar tata kelola dan kehidupan bernegara. Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa Tujuan Negara antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dibentuk Pemerintah Negara Indonesia. Pemerintah Negara Indonesia dalam mewujudkan/mencapai Tujuan Negara dilakukan dengan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan Dasar Negara Pancasila.

Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa di bidang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial berdasarkan Dasar Negara Pancasila diatur dalam BAB XIV mengenai Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, pengolahan sumber daya alam Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat harus mengacu pada ketentuan pasal tersebut. Tidak hanya negara dalam hal ini Pemerintah saja yang dapat mengolah

tetapi juga masyarakat umum, yang dapat berbentuk badan usaha yang berbadan hukum ataupun yang tidak berbadan hukum.

Penjelasan tersebut menimbulkan implikasi bahwa setiap aspek pelaksana pembangunan baik itu pemerintah, swasta maupun masyarakat perlu mengutamakan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dalam menjalankan perekonomiannya.

B. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang ini merumuskan maksud dan tujuan pendirian BUMN (salah satunya) turut serta memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan, BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.

C. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Penanaman modal di Indonesia tentu tidak terlepas dari sumber daya alam yang ada di Indonesia, disamping sumber daya manusia yang menjadi target pertimbangan dalam melaksanakan investasi, baik oleh pihak asing maupun lokal dalam berinvestasi. Untuk menjaga kesinambungan lingkungan dan keamanan dalam berinvestasi, pemerintah telah mewajibkan bagi para investor untuk memerhatikan lingkungan dan sosial masyarakat disekitar dengan bertanggung jawab menjaga lingkungan dan taraf hidup masyarakat sekitar di tempat perusahaan melaksanakan kegiatan dan melakukan aktivitasnya. Di

beberapa negara maju telah disadari oleh para investor betapa pentingnya memerhatikan TJSL ini. Hal ini sudah menjadi dasar pertimbangan bagi para investor perusahaan manajemen investasi untuk memerhatikan kebijakan TJSL dalam membuat keputusan melakukan investasi atau tidak. Pertimbangan ini sering disebut dalam praktik investasi sebagai “investasi bertanggung jawab sosial” (*socially responsible investing*).²¹

Pada prinsip investasi bertanggung jawab sosial ini, tujuan perusahaan bukan hanya untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya tetapi lebih mementingkan investasi berkesinambungan, artinya kemampuan perusahaan untuk dapat hidup dalam lingkungan masyarakat sekitar akan lebih diutamakan. Para investor yang melaksanakan bisnis akan kesulitan jika masih menggunakan paradigma lama, yaitu mengejar keuntungan yang setinggi-tingginya tanpa mempedulikan kondisi masyarakat sekitar, karena hal ini akan menimbulkan kecemburuan masyarakat sekitar. Perusahaan juga tidak dapat menggali potensi masyarakat lokal yang seyogyanya dijadikan modal sosial perusahaan untuk maju dan berkembang. Berbeda dengan konsep *community development* yang menekankan pada pembangunan sosial (kapasitas masyarakat), dimana korporasi dapat diuntungkan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dan juga dapat menciptakan peluang-peluang sosial ekonomi masyarakat, menyerap tenaga kerja dengan kualifikasi yang diinginkan, mereka juga dapat membangun citra sebagai korporasi yang ramah dan peduli lingkungan.²²

²¹ Jimin Ginting, Op. Cit. Hal 42

²² Jimin Ginting, Ibid, 42-43

Pengaturan mengenai TJSL Perusahaan dicantumkan dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyatakan bahwa:

Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada badan koordinasi penanaman modal;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berpijak pada ketentuan Pasal 15 huruf b UUPM di atas, dapat dikatakan bahwa melaksanakan TJSL Perusahaan merupakan kewajiban bagi setiap penanam modal yang akan melakukan penanaman modal atau berinvestasi di Indonesia. Pasal ini menegaskan bahwa dalam melaksanakan penanaman modal, baik terhadap pihak penanam modal asing maupun lokal, berkewajiban memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan juga harus melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Maka, dengan demikian prinsip *Good Corporate Governance* dan TJSL dalam hal penanaman modal bukan lagi merupakan suatu tanggung jawab moral, tetapi sudah merupakan kewajiban hukum.

Oleh karena itu, jika hal ini tidak dilaksanakan dengan baik, memiliki dampak hukum, yaitu berupa pemberian sanksi yang diatur dalam Pasal 34 UUPM, yaitu:

- (1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;

- b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian sanksi ini terkait dengan ikut sertanya pemerintah bukan hanya sebagai regulator pelaksanaan investasi, tetapi juga melaksanakan tugas pengawasan terhadap investasi yang tidak memegang teguh prinsip *Good Corporate Governance*. Kepedulian pemerintah juga terhadap masyarakat dan lingkungan dengan mewajibkan semua penanaman modal melaksanakan prinsip TJSL ini. Maka, apabila prinsip *Good Corporate Governance* dilaksanakan dengan baik, tentu TJSL juga dapat berjalan baik dan tidak mungkin dilanggar oleh para investor yang akan menanamkan sahamnya di Indonesia. Para investor asing yang juga terbiasa dengan prinsip TJSL ini jika akan memilih perusahaan yang akan dijadikan tempat berinvestasi, pasti memilih perusahaan yang benar melaksanakan prinsip TJSL.

D. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang ini menggantikan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Salah satu materi muatan baru yang dimasukkan dalam UUPT adalah pengaturan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Pasal 74 UUPT, yang menyatakan bahwa:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan

- diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Salah satu bentuk badan usaha yang dapat mengolah sumber daya alam tersebut adalah perseroan terbatas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dijelaskan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut.

Perseroan yang diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan TJSL adalah perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Untuk melaksanakan kewajiban perseroan tersebut, kegiatan TJSL harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan perseroan. Dalam hal perseroan tidak melaksanakan TJSL maka perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Latar belakang dimaksudkannya ketentuan ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial perseroan terhadap lingkungan dan keadaan masyarakat di sekitar tempat usaha perseroan. Ketentuan ini tidak bersifat menyeluruh, tetapi memiliki batasan dan keadaan-keadaan tertentu yang peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut sebagai peraturan pemerintah. Ketentuan ini juga bertujuan untuk tetap

menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

TJSL Perusahaan bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 236 Undang-Undang ini menyebutkan bahwa untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda. Perda tersebut memuat materi muatan mengenai penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain materi muatan tersebut, Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa:“Setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan”.

Secara umum dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai:

- a. Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.
- b. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dilakukan di dalam ataupun di luar lingkungan Perseroan.
- c. Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya.
- d. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan disusun dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- e. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan wajib dimuat dalam laporan tahunan Perseroan untuk dipertanggungjawabkan kepada RUPS.
- f. Penegasan pengaturan pengenaan sanksi Perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- g. Perseroan yang telah berperan dan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang.

G. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Pemerintah ini merumuskan mengenai penggunaan laba BUMD untuk tanggung jawab sosial, sebagaimana disebutkan bahwa BUMD melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih. Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi (Pasal 106).

- H. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-6/MBU/09/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara**
- I. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan**

Matriks Dokumen Menggunakan Pedoman Analisa dan Evaluasi Hukum

Judul peraturan : Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
Jumlah pasal : 35 pasal, 32 diubah 3 tetap
Rekomendasi : diganti dengan Perda baru

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
1.	Judul Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	Kejelasan Rumusan Ketepatan Jenis Peraturan Perundang- undangan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang- undangan Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif);	Mencerminkan isi peraturan; Materi muatan bukan merupakan delegasian dari peraturan di atasnya;	judul berkaitan dengan materi muatan yang akan diatur, berdasarkan perkembangan peraturan perundang- undangan dibidang pemerintahan daerah dan Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan Perusahaan.	tetap
2.	Konsideran Menimbang: a. bahwa pelaksanam pembangunan	Ketepatan Jenis	Penyelenggaraan otonomi daerah	Materi muatan tidak melampaui	1. Landasan sosiologis Disesuaikan dengan kebutuhan dan persoalan	Ubah

	<p>berkelanjutan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di Kabupaten Cianjur merupakan bagian integral penyelenggaraan pemerintahan daerah;</p> <p>b. bahwa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai tujuan pembangunan dapat diwujudkan secara efektif melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang bersinergis antara Pemerinrah Daerah dan pelaku usaha serta masyarakat;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;</p>	<p>Peraturan Perundang-undangan. Dan</p> <p>Kesesuaian dengan sistematisa dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan</p>	<p>(kewenangan atributif)</p>	<p>batas kewenangan pemerintah daerah</p> <p>Sesuai dengan teknik penyusunan</p>	<p>pelaksanaan TJSLP yang terjadi saat ini, landasan yuridis belum dicantumkan dan disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum masyarakat. Terutama perkembangan peraturan perundang-undangan PP 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia</p> <p>Nomor Per-6/MBU/09/2022</p> <p>Tentang</p> <p>Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara</p>	
--	---	---	-------------------------------	--	---	--

3.	<p>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia</p>	<p>Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif);</p> <p>kewenangan</p>	<p>Dasar hukum pembentukan adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 dan/atau UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda</p> <p>Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;</p>	<p>2. UU Nomor 5 tahun 1990, UU 30 Tahun 1999, UU 19 Tahun 2003, UU 11 tahun 2009, UU 32 Tahun 2009, UU 12 tahun 2011, PP 79 Tahun 2005, PP 87 Tahun 2014, Permendagri Nomor 1 Tahun 2014, Perda Nomor 3 Tahun 2001 dan Perda Nomor 07 Tahun 2008 tidak perlu dicantumkan karena tidak memberikan kewenangan pembentukan Perda ini.</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Ciptaker menjadi UU yang mengubah UU 40 Tahun 2007 tentang PT</p> <p>4. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usana Kecil dan Program Bina Lingkungan diganti dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-05/MBU/04/2021 Tentang</p>	ubah

	<p>Nomor 4297);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);</p> <p>10. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang</p>				<p>Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia</p> <p>Nomor Per-6/MBU/09/2022</p> <p>Tentang</p> <p>Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara</p> <p>5. Perlu dimasukkan PP 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah</p>	
--	---	--	--	--	---	--

	<p>Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);</p> <p>14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);</p> <p>15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);</p> <p>16. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usana Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 08/MBU/2013</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Nesara BUMN Nomor PerO5/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usana Kecil dan Program Bina Lingkungan;</p> <p>17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan bina Lingkungan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 138);</p> <p>18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2001 Nomor 44 Seri C);</p> <p>19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 9);</p>					
--	--	--	--	--	--	--

4.	<p>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR dan BUPATI CIANJUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.</p>	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan		Sesuai dengan lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 hanya disesuaikan dengan nama Rapergub.	tetap
5.	<p>BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur. 2. Bupati adalah Bupati Cianjur. 3. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Dewm Pemakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur. 5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten</p>	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	<p>Berisi batasan pengertian atau definisi; Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya; Ditulis dengan sistematika umum-khusus.</p>	Sesuai ketentuan dalam angka 102 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011, Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya. Sehingga, rumusan dalam Pasal 1 disarankan memuat kata atau istilah yang digunakan berulang dalam beberapa pasal yang ada dalam batang tubuh. Selain itu, dalam perumusan yang berhubungan dengan Pemerintahan daerah, memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang	Ubah

	<p>Cianjur</p> <p>6. Tanggung Jawab Sosial dm Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, noma dan budaya masyarakat setempat.</p> <p>7. Pelaku Usaha yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah organisasi atau perorangan baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi baran dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.</p> <p>8. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak baik dalam lingkungan perusahaan maupun di luar lingkungan perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku perusahaan yang bersangkutan.</p> <p>9. Wilayah Sasaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah Kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun dilaut/daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun</p>				<p>Pemerintahan Daerah dan UU 13 Tahun 2003</p> <p>Diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah daerah 2. DPRD 3. Perangkat Daerah 4. Singkatan TJSL seharusnya TJSLP, dan konsisten dalam batang tubuhnya, didalam batang tubuh ditulis TJSP 5. Pengertian TJSLP disesuaikan dengan Pasal 1 UU 40 Tahun 2007 yang diatur dalam UU Ciptaker 6. Pelaku Usaha yang selanjutnya disebut Perusahaan harus disesuaikan dengan siapa saja yang diwajibkan melakukan TJSL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Program Kemitraan dihapus karena telah dihapus disesuaikan dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial
--	--	--	--	--	---

	<p>tidak langsung sebagai akibat aktivitas usaha sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan nonfisik.</p> <p>10. Program Pemberdayaan masyarakat adalah program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagai suatu upaya untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara.</p> <p>11. Program Kemitraan adalah program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang bertujuan menumbuhkan, meningkatkan dan membina usaha mikro, kecil dan menengah untuk mendukung kemandirian unit usaha masyarakat di wilayah masyarakat sasaran.</p> <p>12. Program Bina Lingkungan adalah Program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang bertujuan untuk pemberdayaan dan perbaikan kondisi sosial masyarakat di Wilayah masyarakat sasaran.</p> <p>13. Program Investasi adalah program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam bentuk penanaman modal, baik langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan yang untuk mendirikan atau memperluas bidang usaha perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan</p>				<p>Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara</p> <p>8. Program Bina Lingkungan dihapus disesuaikan dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara</p> <p>9. Pengertian Peran serta masyarakat perlu diperbaiki. Karena didalamnya ada 2 pengertian.</p> <p>10. Pengertian BUMD disesuaikan dengan PP 54 tahun 2017</p> <p>11. Pengertian Perusahaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah disesuaikan dengan UU Cipta Kerja Dan PP Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.</p> <p>12. Dalam file perda 10 tahun 2015 yang ada di JDIH cianjur angka 19</p>	
--	--	--	--	--	---	--

	<p>karyawan maupun masyarakat umum yang memberikan keuntungan dalam jangka pendek, menengah maupun panjang bagi perusahaan.</p> <p>14. Sumbangan atau Donasi adalah program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam bentuk hibah dari kekayaan perusahaan yang diberikan kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan bantuan dalam bentuk barang dan/atau uang dan/atau bentuk pemberian lainnya untuk membantu masyarakat yang tidak dapat diambil kembali.</p> <p>15. Promosi adalah program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagai bentuk upaya perusahaan untuk mengenalkan dan memasarkan produknya kepada masyarakat melalui kegiatan sosial yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.</p> <p>16. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya dasar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, peningkatan kesejahteraan umum dan peningkatan ekonomi dengan menjaga mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.</p> <p>17. Peran Serta Masyarakat adalah bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya yang diaktualisasikan dalam partisipasi penyelenggaraan tanggung jawab sosial dari lingkungan perusahaan. Hak yang melekat pada setiap orang perseorangan dari / atas kelompok masyarakat yang</p>				tidak ada.	
--	---	--	--	--	------------	--

	<p> bira menikmati kemjahteraan dan keadilan conrad unruL dapat berpartisipasi nktif dalar penyelenggaraan tanggung jan ah sosial dan lingkungan perusahaan. </p> <p> 18. Fasilitas Tariggung daz'aD Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah bentuk pcnglargaan, kernudahan dan atan keringanan yang dibcriktah pemcirttah dacra h bagi pe rusahaan yang melakeznakan tanggung jawab sosial dari lingkun an pcrusaiaari. </p> <p> 20. Peru sahaan S'was ta Lokal odolah perusahaari swasto yang modalnya dimiliki oleh masyarakat se tempot kun / e tuu periduduk Kabupaten Cianjur. </p> <p> 21. Perusahaari S°asta Nasiorial adalah perusa haari swasta tnilik watgn Negara Indonesia yang bukan masyarakat setempat dan/atau pertduduR X abupate n Oiarij ur. </p> <p> 22. Pcrusahaan Wwasta fising adalah perusahaan ysng modalnja uehagiari besar dan/ atau seluru hnyn dimililii ivarga riega re atau badan he kum asing. </p> <p> 23. 1 S. Bayan Usaha Milik Negara yang selanjutriya diuirngkat BUMN adalah badan usaha yang seluw h ates sehagfin besnr modzlnya dimiliki heh Negara melalui penyertaan secara langsung yang bera>al dari kekayaan Ncgara yang dipisah kari. </p> <p> 24. Badsn U saha Milik Daerah yang selnnjutriya disingkat BUMD aclalah badan usaha yang didirikan oleh </p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar/ seluruhnya adalah milik pemerintah daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.</p> <p>25. Usaha Perusalaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang- Undang tentang usaha mikro, kecil, dan menengah.</p> <p>26. Cabang Perusahaan adalah perusahaan milik perusahaan induk, baik sebagai kantor cabang, kantor perwakilan maupun anak perusahaan yang membuka kantor di wilayah di Kabupaten Cianjur.</p> <p>27. Pembiayaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah dana yang digunakannya oleh perusahaan untuk penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan keputusan dan kebijaksanaan.</p> <p>28. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum TJSP adalah forum yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, DPRD, akademisi, asosiasi pengusaha untuk membantu Bupati selaku Kepala</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	Daerah untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan program Pemerintah Daerah dengan Perusahaan.					
6.	<p>Bagian Kedua Maksud</p> <p>Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:</p> <p>a. memberikan dasar kewenangan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dalam penyusunan program pembangunan berbasis masyarakat; dan</p> <p>b. memberi pedoman dan arahan bagi perusahaan dan Pemangku Kepentingan dalam penyelenggaraan program TJSP di Daerah.</p>	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya;	Bagian Maksud dapat dicantumkan sesuai angka 98 lampiran II UU 13 Tahun 2022 Singkatan TJSP tidak sesuai dengan pengertian dalam Ketentuan Umum yaitu TJSL	ubah
7.	Tujuan umum Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun pada masyarakat umum secara efektif dan efisien.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya;	Bagian tujuan dapat dicantumkan sesuai angka 98 lampiran II UU 13 Tahun 2022	tetap
8.	Paragraf 2 Tujuan Khusus Pasal 4 Tujuan khusus Peraturan Daerah ini	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik	Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang	Bagian tujuan dapat dicantumkan sesuai angka 98 lampiran II UU 13 Tahun 2022	ubah

	<p>meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> tertujuhnya batasan yang jelas terdapat di T.JSP beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya terpenuhinya penyelenggaraan TJSP sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam suatu koordinasi, terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi Pemisahaari dalam pelaksanaan TJSP secara terpadu dan berda'atuna; melindungi Perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang, meminimalisasi dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan terwujudnya program Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TJSP dengan memberikan penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi. 		<p>penyusunan peraturan perundang-undangan</p>	<p>berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya;</p>	<p>Singkatan TJSP tidak sesuai dengan pengertian dalam Ketentuan Umum yaitu TJSL</p>	
9.	<p>Bagian ketiga Ruang Lingkup Pasal 5</p> <p>c) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi perencanaan, pemantauan, pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum TJSP di Kabupaten Cianjur dalam melaksanakan kewenangan otonominya.</p> <p>(2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung</p>	<p>Kejelasan Rumusan</p>	<p>Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan</p>	<p>Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya;</p>	<p>Bagian tujuan dapat dicantumkan sesuai angka 98 lampiran II UU 13 Tahun 2022</p> <p>Singkatan TJSP tidak sesuai dengan pengertian dalam Ketentuan Umum yaitu TJSL</p>	<p>ubah</p>

	menerima OaTripak aWs kegiatftn opi rasional PCUusShaftn.					
10.	<p>Pasal 6</p> <p>Penyelenggaraan GJSP berdasar atas asus:</p> <p>ke pastian huktim;</p> <p>b. kepentirig n umum;</p> <p>C. ke hersamaan;</p> <p>e. keterbu kaan;</p> <p>f. berkela Djutan ;</p> <p>g. berwawaso n lill gkungan ;</p> <p>h. kemand irian; dan</p> <p>i. keseimbangan kcmajno n dan kesatuan ekonomi nRsional.</p>	Kejelasan Rumusan	<p>Kesesuaian dengan sistematika dan teknik</p> <p>penyusunan peraturan</p> <p>perundang-undangan</p>	<p>Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya;</p>	<p>Bagian tujuan dapat dicantumkan sesuai angka 98 lampiran II UU 13 Tahun 2022</p> <p>Singkatan TJSP tidak sesuai dengan pengertian dalam Ketentuan Umum yaitu TJSL</p>	ubah
11.	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Asas penyelenggaraan TJSP sebagaimang dimaksud dalam Pasal 6 derigan menggunakan prinsip-prinsip:</p> <p>a. kesadaran umum;</p> <p>b. kepedulian;</p> <p>c. ke terpaduani;</p> <p>d. kepatuhari hukum dari etika bisnis,</p> <p>e. kemandirian ;</p> <p>f. seusitivi tas;</p> <p>g. keberpihakan,</p> <p>h. kernitraan;</p> <p>i. inisiasi;</p> <p>j, motualiv tis, dan non diskriminirasi; dan</p> <p>k, hooidinatif.</p> <p>(2) Prinsip-prinsip sebagairnans dimaksud pada ayat (1) dilaksanakari dengafi berpedoman pada:</p> <p>a manajemen yang sehat;</p> <p>b profesional;</p> <p>c transparari;</p> <p>akuntabilitas; kteatif dan inovatif,</p> <p>f, terukur,</p>	Kejelasan Rumusan	<p>Kesesuaian dengan sistematika dan teknik</p> <p>penyusunan peraturan</p> <p>perundang-undangan</p>	<p>Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya;</p>	<p>Bagian tujuan dapat dicantumkan sesuai angka 98 lampiran II UU 13 Tahun 2022</p> <p>Singkatan TJSP tidak sesuai dengan pengertian dalam Ketentuan Umum yaitu TJSL</p>	ubah

	g. program pei-baikari berkelanjutan ; h. keadilan yang bijak; dari i. kebijakan J'ang adil.					
12.	<p>BAB 11</p> <p>HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN</p> <p>Bagian Kesatu J lak Perusahaan Pasal 8 Dalam melaknanakan TJSP, pcrusahaari berhak:</p> <p>a. menyusun program TJSP yang akan dilaksariakan oleh Perusahaan sebagai b gian dati kebijakan irnerrial Per sahngrri yang berkcsinarburigan;</p> <p>b. merientukan masyarakat sasaran yang akan mencriama manfaat program TJSP dari Pcrusahaan yang bersaiagkutan, setelah berliuordinasi ciengan Pemerintah Dacrah;</p> <p>c. mendapatkari fasilitas dan / atau penghargaari dari Pemerinrah Daerah berdasprkan kontribusi Petsohaaiia dslarn pelaksanaan TJSP.</p>	Disharmoni pengaturan	hak	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak tersebut pada subyek yang berbeda;	<p>Pengaturan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.</p> <p>Singkatan TJSP tidak sesuai dengan pengertian dalam Ketentuan Umum yaitu TJSL</p>	ubah
13.	<p>Bagian Kedua Kewajiban Perusahaan Pasal 9 Dalam melaksanakan TJSP, perusahaan berwajib:</p> <p>a. menyusun rancangan penyelenggaraan program TJSP sesuai dengan prinsip—prinsip tanggung jawab sosial duriia usla dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturari perundangan-undangan;</p> <p>b. menumbuhkan, memantapkw dan mengeniembangkan sistem jejairig kerjasama</p>	efektivitas	Aspek Penegakan hukum	Tidak diatur sanksi	<p>1. Kewajiban ini tidak diatur sanksi jika dilanggar sehingga sulit untuk ditegakkan, kewajiban menyusun rancangan penyelenggaraan program tjsp sulit untuk ditegakkan normanya sebaiknya wajib berkoordinasi dalam penyusunan dan menyampaikan rencana penyelenggaraan tjsp</p>	ubah

	<p>dan kemitraari dengan pihak-pihak lain oerta. melaksanakan kajian, monitoring dan evalciasi terhadap pelaksanaan TJSP dengan mernperhatikan kepentingan perusWaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkurigan;</p> <p>c. menetapkan komitmen bahwa program TJSP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemeri maupun program pengembangan perosnhaan di dalain peraturan perusahaan ; dan</p> <p>d. menerima usulan masyarakat baik perorangan maupun kelompok yarig sesuai dengan kebutuhan masyarakat.</p>				<p>kepada pemerintah daerah,</p> <p>2. Kewajiban kedua, sulit untuk diukur pelaksanaan normanya, perlu pengaturan teknis.</p> <p>3. Kewajiban 3 merupakan pengertian dari TJSP</p> <p>4. Kewajiban nomor 4 sangat membebani perusahaan dan bertentangan dengan asas dan prinsip tjsp.</p>	
14.	<p>Bagian Ketiga Perusahaan Pelaksaria TdiSP Pasal 10 (1) Setiap perusahaan di Daerah wajib sebagai pelaksaria TJSP. (2) Perusahaari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Perusahaan yang merugi, dan usaha kecil dan menengah. 1>) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat 11) adalah berstatus pusat dan/ atau cabang dan/ atan operasinnal perusanaan yang berkedudukan dalarn wilayah Daerah. (4J Perusahaan pelaksana TJSP tidak dibedakan antara pemsahaan milik su'asta maupun milik negara, asing, dan/ atar milik Pemerintah Daernh.</p>	Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Perusahaan ditulis dengan huruf awal kapital. Pengertian Perusahaan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur siapa saja yang diwajibkan melakukan TJSL.	Ubah

		Disharmoni	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Ayat (2) perusahaan yang merugi tidak menjadi alasan tidak melakukan csr, kecuali pailit. Usaha kecil atau menengah tidak menjadi kategori dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban TJSL.	
15.	BAB III PROGRAM DAN BIDANCI MARIA TJSP Bagian Kesatu Prngram TRIP Pnsal 11 (1) Program TJSP dapat berbentuk pemberdayaan masyara t dan / atau kemitraan dan bina lirigkungan dan/atau investasi dan/atau sumbarigari/donasi, dan/ atau promosi. (2) Program sebagairnana dimaRsod papa ayet (1) direncanakan dari dikembangkan oleh pcwsahaan sebagai bentuk kontribusi dan/atan kepedulian pada persoalan spsial Pemerintah Daerah yang dihadapi	disharmoni	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-6/MBU/09/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-05/MBU/04/2021 TENTANG PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA mengatur mengenai bentuk TJSL berupa pembiayaan dan	ubah

	(3) Bentuk program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan dilakukan harus dilaporkan kepada Bupati melalui Form TJSP.inasyarakat untuk mendapatkan keuntungan perusahaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.				pembinaan usaha mikro dan usaha kecil; dan/atau bantuan dan/atau kegiatan lainnya. Singkatan TJSP tidak sesuai dengan pengertian dalam Ketentuan Umum yaitu TJSL	
16.	Baştan Kedua Bidang Uerja T.HEP Pasal 12 (l) Bidang Kerja TJSP aritara lain a. pendidikan; b. kesehatan; c. infrastruktur; d. olah raga dari seni budaya; e. sosial dan keagamaan; f. pelestarian lingkungan hidup; g. usaha ekonomi kerakyatan; h. pemberdayaan masyarakat adat; dan i. bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat. (2) Bidang kerja TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat {1) disampaikan dan dikoordinasikan kepada Pemerintah Daerah dimana Perusahaan itu berdomisili dan/ atau beroperasi.				Ayat (1) bidang kerja TJSP perlu dikaitkan dengan program TJSP dan tidak menggunakan kata antara lain Ayat (2) tidak jelas apa yang dikoordinasikan dan siapa yang mengoordinasikan	ubah
17.	Pasal 13 Bidang kerja TJSP dalam pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dapat berupa bantuan pendidikan, fasilitas pcnunjang perdidiknn, yang dibcrikan baik dalam bentuk dana, dari				Singkatan TJSP tidak sesuai dengan pengertian dalam Ketentuan Umum yaitu TJSL	ubah

	/ atau barang, dari/atan jasa demi peningkatan kecerdasan masyarakat.					
18.	Pasal 14 Bidang kerja TJSP dalam kesehatari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1) huruf b dapat berbentuk bantuan pelayanan kesehatari, fasilitas penunjang kesehatan, peningkatan sumberdaya kesehatan yang dapat diberikan dalam bentuk dana dan/atau barang guna meningkatkan kesehatan masyarakat.				Singkatan TJSP tidak sesuai dengan pengertian dalam Ketentuan Umum yaitu TJSL	ubah
19.	Pasal 15 Bidang kerja TJSP dalam infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dapat berbentuk pembangunan dan perbaikan infra etrutur yang mendasar untuk kepentingan umum baik berupa jalan, jernbatan dan irigasi guna bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.				Singkatan TJSP tidak sesuai dengan pengertian dalam Ketentuan Umum yaitu TJSL	ubah
20.	Pasal 16 Bidang kerja TJSP dalam olahraga dan seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d dapat berbentuk bantuan pelayanan dan/ atau fasilitas, yang dapat diberikan dalam bentuk dana, barang atajt fasilitas kepada masyarakat untuk menunjaog penirigkatan kegiatan seni dan olah tfi & no&S afMaL.				Singkatan TJSP tidak sesuai dengan pengertian dalam Ketentuan Umum yaitu TJSL	ubah
21.	Pasal 17 Bidang kerja GJSP delay sosial dan lceaga mRan sebagaimana dimaksuddalcim Pasal 1'2 a r (1) huruf c dapat berberituk bantuan pelayanan dan / atau fasilitas, yang dapat diberikan dalam bentuk dais, Barang stay				Singkatan TJSP tidak sesuai dengan pengertian dalam Ketentuan Umum yaitu TJSL	ubah

	fasilitas kepada masyarakat untuk meningkatkan penerangan ketenteraman dan kesejahteraan sosial dan kualitas keagamaan masyarakat.					
22.	Pasal 18 Bidang kerja '1' JSP dalam pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f dapat berbentuk upaya menjaga lingkungan dan melestarikan lingkungan hidup kepada masyarakat dari terjadinya kerusakan maupun untuk mendukung kelestarian sumber daya alam.				Singkatan TJSP tidak sesuai dengan pengertian dalam Ketentuan Umum yaitu TJSL	ubah
23.	Pasar \9 Bidang kerja TJSP dalam usaha ekonomi kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g dapat berbentuk stan barang rupa dan / stan barang rupa memberdayakan dan membina masyarakat untuk mengembangkan usaha ekonomi kerakyatan sesuai dengan karakteristik dan potensi masyarakat setempat.				Singkatan TJSP tidak sesuai dengan pengertian dalam Ketentuan Umum yaitu TJSL	ubah
24.	Pasal 20 Bidang kerja TJSP dalam pemberdayaan masyarakat madani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf h dapat berbentuk barisan dan/ atau barisan dan/ atau barisan guna memfasilitasi dan membina untuk mengembangkan ekonomi dan sosial masyarakat adat,				Singkatan TJSP tidak sesuai dengan pengertian dalam Ketentuan Umum yaitu TJSL	ubah
25.	Pasal 21 Bidang kerja lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf i merupakan bentuk bidang kerja yang ditentukan kemudian sesuai dengan dinamika dari perkembangan perusahaan					tetap

	dan mas 'irakat.					
26.	<p>DAB IV MKKANISM E DAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN PROGRAM TANGGUNG C AWAB SOSIAL DAN LINC KUNGAN PERUHAHWN Bagian Xeset.u Mekanisr e dari Proscdur Program To nggung 3asvab Susial dan Liagkungan Perusahaan Pasal 22</p> <p>(1) Penyelcnggaraan Program TJiSP dilakukan sestiai mekanisme dari prosedur yang ditentukan oleh Pernerintah Daerah rnelalui Forum TJSP.</p> <p>(2) Mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksUd pada ayat (1) mcliputi:</p> <p>a. pengisian fprrnulir pernyataan scbagai pelaksa ta TJSP;</p> <p>b. pcnyus onun renrana dan meneritukan program T.JHP;</p> <p>c. pcnandatariganan na skah kerjasama program T.JSP apabila melibatkn piinak ketiga ;</p> <p>d. pelaksanaan program TRIP;</p> <p>e. mor itoring dari evaluasi program TJ SP, de n</p> <p>f. pelaporan hasil pelaksanaan program TJSP.</p> <p>(3) Semua tahapan dalam rnekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud pada Byat (2) dilakukan secara koordiriatif antara perusahaan dengan Pemerintah Daerah melalui Forum TJSP sekurang- kurangnya sekali setiap tahun.</p>				<p>Singkatan TJSP tidak sesuai dengan pengertian dalam Ketentuan Umum yaitu TJSL</p>	ubah
27.	<p>Bagian Kedua Cara Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan</p>				<p>Singkatan TJSP tidak sesuai dengan pengertian dalam</p>	ubah

	Lirigkurigan Perusahaan Pasal 23 Penyelenggaraan program TJSP dapat dilakukan oleh perusahaari dengan tetap berkordinasi derigan PemerinLah Daerah melalui Forum TOSP.				Ketentuan Umum yaitu TJSL	
28.	<p>Bagian Ketiga Masyarakat Sasarari Pasal 24 (1) Perusahaari dapat menentukan masyarakat sasatan dalam melaksanakan Program TJSP.</p> <p>(2) Program yang strategic terhadap masyarakat sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikordinasikan dengan Pemerintah Daerah melalui Forum TJSP.</p> <p>{3) Masyarakat sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat Cianjur.</p> <p>(4) Hubungan antara Pewsahaao denganMasyarakat sasarari sebagaimana dimaksud pada ayat (H) dapat berupa:</p> <p>a. Hubungan antara Perusahaan dan knnsumen;</p> <p>b. Hubungan antara Perusahaan dan karyaz'an;</p> <p>c. Hubungari antara Perusahaan dan mitra bisriis;</p> <p>d. Hubungan antara PerusWaari dan pemerintah; dan</p> <p>e. Hubungan antara Perusahaari dengan masyarakat umum.</p>				Singkatan TJSP tidak sesuai dengan pengertian dalam Ketentuan Umum yaitu TJSL	ubah
29.	Bagian Keempat Lokasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Pasal 20 Lokasi pelaksanaaari TJSP meliputi seluruh ivilayah Daerah.				Singkatan TJSP tidak sesuai dengan pengertian dalam Ketentuan Umum yaitu TJSL	ubah
30.	BAB V PEMBIAYAAN Pasal 26				Singkatan TJSP tidak sesuai dengan pengertian dalam	ubah

	<p>Pembiayaan TJSP meliputi:</p> <p>a. pembiayaan pelaksanaan TJSP untuk BUMN / BUMD dialokasikan dari keuntungan bersih yang ditentukan perusahaan dengan kepatutari, kewajaran, dan hinerja keuangan sesuai peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. pembiayaan pelaksanaan TJSP dapat berupa daria, barang dan/ atau bentttk kontribusi lainnya yang dibebanRan pada biaya perusahaan;</p>				Ketentuan Umum yaitu TJSL	
31.	<p>BAB VI FORUM TAN GGU NG OAWAB S OSIAL DAN LINC r KU. NGAN PER USA H DAN Bagiao Kesatu Pcmbentukari Forum Tanggurig Hawsb Sosial dan Lin gkurignn rerusa.haan Pasal 27</p> <p>(1) Dalarn rangka kourdinasi, pengeridalian, penga vasan dan evaluasi clibentuk yorum 'TJSP.</p> <p>(2) Fprum TJSP clipimpin oleh Bupati, beranggotakan susar Pefnerintah Daerah, DPRD , akademisi, dari ssosiasi pengusaha.</p> <p>(3) Pembiayaan kegiatan operasional Forum TJSP dibebankan pada Anggaran Pendapstan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciarjur.</p>				Singkatan TJSP tidak sesuai dengan pengertian dalam Ketentuan Umum yaitu TJSL	ubah
32.	<p>Pasal 28 Bupati memberikan penghargaan kepada Peruso haari yang secal-a terus mericus telah melaksanakan TCOP dengan hasil beth dan sesuai derigan progra m 'arig telah ditetapkan.</p> <p>(2) Bentuk penghargaan, tata cara</p>				Singkatan TJSP tidak sesuai dengan pengertian dalam Ketentuan Umum yaitu TJSL	ubah

	penilaiari, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima pen hatgaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.					
33.	<p>BA8 VII PENCRAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 29</p> <p>(1) Setiap perusahaan harus memberilcan lapofan pelaksanaan T SP sekuraiig- kurangn 'a sekali dolarn setahun kepada Pernerintah Daerah melalrii Fowm TJSP.</p> <p>(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi</p> <p>a. realisasi pelaksanaan fl'd iIP, b. realisasi penggunaan biaya 'JSP; c. capaian kinerja pelaksanaan TO IP, permasalahan yang dihadaF dat upaya pemec hannyo; dan d. rencana tindñlc lnnjut.</p> <p>(3) Laporan pelaksanaari T.JSP bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum, dari temfiusao laporan ctisampaikari kepada DPRD.</p> <p>(4) Toto cara Pelaporan pelaksanaan TJSP diatur lebih lanjut oleh</p>				Singkatan TJSP tidak sesuai dengan pengertian dalam Ketentuan Umum yaitu TJSL	ubah
34.	<p>Pasal 30</p> <p>(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan TRIP.</p> <p>(2) (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} Bupati dapat memberituk Tim Pelaksana TJSP.</p> <p>(3) Tim Pelaksana TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusari Bupati yang</p>				Singkatan TJSP tidak sesuai dengan pengertian dalam Ketentuan Umum yaitu TJSL	Ubah

	<p>keanggotaannya terdiri dari unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. masyarakat; b. Perusahaan; c. OPD; d. akademisi. 					
35.	<p>BAB VIII PARAN 8ERTA MASYARAKAT Pasal 31</p> <p>(1) Masyarakat dapat berperari serta dalam penyelenggaraan program TJSP.</p> <p>(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyampaian usulan, saran, masukari dalarrri proses penyusunan program TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; b. b. pengadaan terhadap pelaksanaan TJSP yang tidak sesuai dengan program / kegiatan yang telah ditetapkan. 				<p>Singkatan TJSP tidak sesuai dengan pengertian dalam Ketentuan Umum yaitu TJSL</p>	Ubah
36.	<p>BAB IX SANKSf ADMINISTRASI Pasal 32</p> <p>(1) Perusahaan yang tidak mglaksariakan ketentuan dalam Pasal 11 dikenakan sanksi administratif.</p> <p>(S) Sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peringatan tertulis; dan b. bentuk-berituk sanksi lainnya sesuai dengan peraturan peruridang- undangari. <p>(3) Mekanisme dan syara1-syftrat pelaksanaan sanksi adrministratif sebaimana fiirriaksud pada ayat {H) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai peraturan pefundarig-undangari.</p>				<p>Seharusnya ditulis Sanksi administratif dan Tidak diatur dalam bab tersendiri tetapi dicantumkan pada pasal atau ayat yang dilanggarnya</p>	ubah

37.	<p>BAB X KETENWAN PERALIHAN</p> <p>Pasal 33</p> <p>(1) Segala ketentuan peñatursn yang berkaitan dengan pemberian persetujuan/ izin, pelaporan rencana usaha/ kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) ietiap usaha/ kegiatan yang telah berjalan dan perixinannya betada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah, diwajibkari melakukan TJSP paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.</p>				Singkatan TJSP tidak sesuai dengan pengertian dalam Ketentuan Umum yaitu TJSL	Ubah
38.	<p>BAB XI</p> <p>KETENTUAN PENUTUP</p> <p>Pasal 34</p> <p>Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengeriai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.</p>				Mencantumkan delegasi blanko	Ubah/ hapus
39.	<p>Pasal 35</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>					tetap
40.	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.</p>					tetap

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan Filosofis dapat digambarkan dengan pandangan hidup, kultur, keyakinan agama, filsafat hukum, kesadaran hukum, adat, dan wawasan kebangsaan. Maka dalam pembentukan Peraturan Daerah, para pembentuk harus menyadari bahwa pandangan hidup masyarakat setempat yang tercermin dalam budaya masyarakat harus menjadi sumber moral, demikian halnya dengan keyakinan agama yang dianut oleh masyarakat, pemikiran atau filsafat hukum yang dianut masyarakat daerah, termasuk kesadaran hukum masyarakat lokal, serta dalam konteks NKRI diperhatikannya wawasan kebangsaan dalam penyusunan Peraturan Daerah. Karena itu maka asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 memberikan rambu-rambunya.

Filosofis berasal dari kata filsafat, yakni ilmu tentang kebijaksanaan. Berdasarkan akar kata semacam ini, maka arti filosofis tidak lain adalah sifat-sifat yang mengarah kepada kebijaksanaan. Karena menitikberatkan kepada sifat akan kebijaksanaan, maka filosofis tidak lain adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik.²³

Dasar filosofis berkaitan dengan *rechtsidee* dimana semua masyarakat mempunyainya, yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. Cita hukum atau *rechtsidee* tersebut tumbuh dari sistem nilai mereka mengenai baik atau buruk, pandangan terhadap hubungan

²³Dayanto, 2018, Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia : Konsep dan teknik pembentukannya berbasis good legislation, Yogyakarta: Deepublish Publisher Hal. 12

individu dan kemasyarakatan, tentang kebendaan, kedudukan wanita dan sebagainya. Semuanya itu bersifat filosofis artinya menyangkut pandangan mengenai hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut baik sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Nilai-nilai ini ada yang dibiarkan dalam masyarakat sehingga setiap pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan harus dapat menangkapnya setiap kali akan membentuk hukum atau peraturan perundang-undangan. Akan tetapi adakalanya sistem nilai tersebut telah terangkum dengan baik berupa teori-teori filsafat maupun dalam doktrin-doktrin resmi (Pancasila).²⁴

Dalam tataran filsafat hukum, pemahaman mengenai pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum (termasuk peraturan perundang-undangan dan Perda) ini dimasukkan dalam pengertian yang disebut dengan *rechtsidee* yaitu apa yang diharapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya yang tumbuh dari sistem nilai masyarakat (bangsa) mengenai baik dan buruk, pandangan mengenai hubungan individu dan masyarakat.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan selanjutnya disingkat TJSL atau lebih dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan partisipasi dan kontribusi perusahaan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, melalui pembangunan berkelanjutan (*sustainability*) bidang sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. TJSL merupakan interaksi pengelolaan kegiatan perusahaan dengan *stakeholders* baik secara internal (pekerja, *stakeholders* dan penanam modal) maupun eksternal (kelembagaan, pengaturan umum, anggota-anggota masyarakat,

²⁴Yuliandri, 2010, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik: gagasan pembentukan undang-undang berkelanjutan, jakarta: RajaGrafindo Persada, Hal. 135-136

kelompok masyarakat sipil dan perusahaan), interaksi ini konsepnya tidak hanya terbatas pada hubungan hanya bersifat material, tetapi konsepnya sangat luas, immaterial, dinamis, responsif, berisi hak dan kewajiban bersama antara perusahaan dengan *stakeholders*.

Namun jika berpijak pada ketentuan Pasal 15 huruf b UUPM dapat dikatakan bahwa melaksanakan TJSL Perusahaan merupakan kewajiban bagi setiap penanam modal yang akan melakukan penanaman modal atau berinvestasi di Indonesia. Pasal ini menegaskan bahwa dalam melaksanakan penanaman modal, baik terhadap pihak penanam modal asing maupun lokal, berkewajiban memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan juga harus melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Maka, dengan demikian prinsip *Good Corporate Governance* dan TJSL dalam hal penanaman modal bukan lagi merupakan suatu tanggung jawab moral, tetapi sudah merupakan kewajiban hukum.

Di dalam UU PT, Perseroan yang diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan TJSL Perusahaan adalah perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. TJSL Perusahaan bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

B. Landasan Sosiologis

Perkembangan jaman yang semakin kompleks dalam dinamika interaksi sosial masyarakat dunia telah membawa implikasi terhadap

berkembangnya isu dan masalah di berbagai bidang kehidupan. Kebutuhan hidup masyarakat juga semakin bertambah banyak sementara penambahan jumlah penduduk juga makin bertambah dari tahun ke tahun. Untuk memenuhi kebutuhan penduduk, maka dibutuhkan suatu strategi yang mampu mendukung terpenuhinya kebutuhan penduduk suatu wilayah tidak terkecuali Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.

Jumlah penduduk yang cukup banyak di Kabupaten Cianjur berimplikasi pada kepadatan dan tingkat kemiskinan yang masih mempengaruhi perekonomian di Kabupaten Cianjur. Kondisi ini memerlukan solusi yang menyeluruh baik dari aspek pemerintahan, swasta maupun masyarakat.

Secara prinsip, perusahaan sebagai pihak swasta adalah lembaga privat yang didirikan dengan modal yang tujuan utamanya mencari keuntungan. Hal ini yang seringkali menjadi alasan perusahaan untuk melakukan aktivitas bisnis tanpa memperhatikan nilai moral dan etika bisnis. Sehingga, operasional perusahaan menimbulkan berbagai persoalan sosial. Seperti ketimpangan sosial, menimbulkan dampak lingkungan yang tidak nyaman, pemborosan penggunaan sumber daya alam, ketidaksetaraan kedudukan antara produsen dan konsumen. Ketidaksamaan posisi tawar antara perusahaan dan karyawan. Bahkan tanpa disadari, perusahaan telah melakukan pencelaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan dan lingkungan hidup secara luas. Dari sisi yang lain, interaksi antara perusahaan dengan masyarakat secara sosial semakin lekat. Perusahaan telah masuk dan mempengaruhi semua lini kehidupan masyarakat. Perusahaan selain sebagai institusi bisnis juga telah menjadi bagian dari warga negara (*corporate citizenship*) yang terlibat langsung dengan dinamika masyarakat. Keberlanjutan bisnis

perusahaan juga sangat bergantung pada kondisi ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat. Perusahaan tidak boleh hanya mencari keuntungan semata, tetapi juga harus ikut serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan peduli pada persoalan sosial yang dihadapi masyarakat (*profit, people planet*).

Itulah salah satu fakta yang ada di Kabupaten Cianjur terkait dengan TJSL dan PKBL, artinya belum semua perusahaan peduli dengan perkembangan pembangunan di Kabupaten Cianjur dan di sisi lain dengan adanya perusahaan besar yang peduli terhadap lingkungan sosial maupun lingkungan belum dapat tersalurkan dengan baik bagi masyarakat Kabupaten Cianjur. Hal seperti ini ada baiknya pemerintah daerah mulai memikirkan untuk mengkoordinasikan berbagai program perusahaan yang peduli kepada peningkatan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat dalam suatu regulasi, untuk menjamin adanya kepastian hukumnya. Pelibatan berbagai perusahaan melalui TJSL dan PKBL juga dapat melibatkan perangkat daerah melalui berbagai program kegiatannya yang berkesinambungan, karena selama ini yang terjadi dari hasil pengamatan hanya bersifat insidental saja. Dengan adanya peraturan daerah, maka akan ada mekanisme yang jelas, siapa melakukan apa dan siapa yang akan mengkoordinasikan kegiatan tersebut, sehingga sasaran yang akan dicapai juga jelas sehingga tercapai pula manfaat dari TJSL dan PKBL tersebut bagi para pihak yang memang membutuhkan sehingga mampu meningkatkan taraf hidup dan mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Cianjur serta mampu mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

TJSL dan PKBL sendiri bagi perusahaan memang tidak akan mendapatkan profit kentungan secara langsung dari pelaksanaan TJSL dan PKBL, yang diharapkan dari kegiatan TJSL dan PKBL adalah

keuntungan berupa citra perusahaan yang baik dimata *stakeholder* yang menjamin keberlangsungan bisnis jangka panjang. Beragam bentuk dan sasaran perusahaan melaksanakan TJSL merupakan fenomena positif dalam lingkungan bisnis. Kondisi tersebut menunjukkan telah meningkatnya kesadaran jika ingin perusahaan tumbuh secara berkelanjutan maka perusahaan tidak semata-mata mengejar keuntungan tapi harus menjaga keseimbangan dengan aspek sosial dan lingkungan.

Pelaksanaan TJSL dan PKBL di Kabupaten Cianjur diusahakan agar sejalan dengan penyelenggaraan pembangunan, namun beberapa permasalahan muncul terutama terkait dengan kurang jelasnya pengaturan yang ada dalam produk-produk hukum yang mengaturnya, yang mengakibatkan permasalahan diantaranya:

1. belum lengkapnya data perusahaan serta data pelaksanaan TJSL dan PKBL di Kabupaten Cianjur;
2. belum sesuainya pelaksanaan TJSL dan PKBL dengan program pembangunan daerah;
3. belum jelasnya jenis penyerahan TJSL dan PKBL, hibah atau sumbangan pihak ketiga dari perusahaan;
4. belum terlaksananya pelaporan pelaksanaan TJSL dan PKBL yang dilakukan perusahaan;
5. belum jelas ketentuan mengenai pengenaan sanksi terhadap perusahaan yang tidak tepat atau belum menjalankan TJSL dan PKBL; dan
6. beberapa permasalahan lain yang lebih bersifat teknis.

C. Landasan Yuridis

Pembentukan peraturan perundang-undangan, haruslah mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan atau ilmu perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*), yang diantaranya landasan yuridis. Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (*juridische gelding*). Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah.²⁵

Peraturan daerah merupakan salah satu unsur produk hukum, maka prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya. Berbeda dengan nilai-nilai sosial lainnya, sifat kodratnya dari nilai hukum adalah mengikat secara umum dan ada pertanggungjawaban konkrit yang berupa sanksi duniawi ketika nilai hukum tersebut dilanggar.

Oleh karena itu peraturan daerah merupakan salah satu produk hukum, maka agar dapat mengikat secara umum dan memiliki efektivitas dalam hal pengenaan sanksi, disebutkan bahwa sanksi adalah cara-cara menerapkan suatu norma atau peraturan. Sanksi hukum adalah sanksi-sanksi yang digariskan atau di otorisasi oleh hukum. Setiap peraturan hukum mengandung atau menyisaratkan sebuah statemen mengenai konsekuensi-konsekuensi hukum, konsekuensi-konsekuensi ini adalah sanksi-sanksi, janji-janji atau ancaman.

²⁵Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual; Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, Hlm. 23

Dalam pembentukan peraturan daerah harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. Persyaratan seperti inilah yang dapat dipergunakan sebagai landasan yuridis, yang dimaksud disini adalah:²⁶

1. dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan persyaratan ini maka konsekuensinya undang-undang tersebut batal demi hukum;
2. adanya kesesuaian bentuk / jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur, artinya ketidaksesuaian bentuk / jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud;
3. adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan adalah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan;
4. tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya adalah sesuai dengan pandangan *stufenbau theory*, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hirarkhis. Artinya suatu Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *grundnorm* (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.

Berdasarkan pemahaman tersebut, bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan salah satu kewajiban yang dibebankan kepada perusahaan bagi masyarakat yang ada di sekitar. Namun pemahaman ini berkembang dengan bentuk dukungan terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu daerah.

²⁶Bagir Manan, Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1994, hlm. 14-15

Pengaturan mengenai TJSL Perusahaan sangat diperlukan untuk mewujudkan ketertiban, menjamin kepastian, dan perlindungan hukum, dalam rangka mendukung kegiatan kesejahteraan sosial dalam pelaksanaan Program TJSL Perusahaan tanpa merugikan kepentingan semua pemangku kepentingan di Kabupaten Cianjur.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

A. Sasaran yang akan Diwujudkan

Jangkauan sasaran yang ingin diwujudkan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ini adalah :

1. terwujudnya kesepakatan penyelenggaraan TJSL Perusahaan di Kabupaten Cianjur;
2. terintegrasikannya penyelenggaraan Program TJSL Perusahaan dengan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
3. terwujudnya sinergitas, sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dan dunia usaha;
4. terarahnya penyelenggaraan TJSL Perusahaan yang dilaksanakan oleh Perusahaan; dan
5. terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Program TJSL Perusahaan di Kabupaten Cianjur.

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Arah dan jangkauan yang ingin dicapai dalam Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ini adalah : pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di

Kabupaten Cianjur yang sejalan dengan Visi dan Misi Pembangunan jangka panjang dan menengah Kabupaten Cianjur.

C. Ruang Lingkup Materi

1. Ketentuan Umum

2. Materi Muatan

- a. Pelaksanaan TJSLP yang memuat pelaksanaan program oleh Perusahaan dan BUMN, serta jenis perusahaan yang diwajibkan dan tidak diwajibkan, termasuk mengenai pengenaan sanksi administratif apabila tidak memenuhi program tersebut;
- b. Perencanaan, yang memuat perencanaan pelaksanaan program TJSLP oleh Forum Pelaksana TJSLP dan PKBL yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah;
- c. Program TJSLP, yang memuat program pembangunan Daerah yang dapat dijadikan program pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- d. Mekanisme Penyaluran Program TJSL Perusahaan, yang memuat tata cara pelaksanaan TJSL Perusahaan dari Perusahaan kepada masyarakat;
- e. Kelembagaan, yang memuat pembentukan Tim Fasilitasi dan Forum Pelaksana TJSL Perusahaan;
- f. Pelaporan, yang memuat kewajiban perusahaan dalam memberikan laporan pelaksanaan TJSL Perusahaan;
- g. Penghargaan, yang memuat pemberian penghargaan dari Pemerintah Daerah kepada Perusahaan yang melakukan TJSL Perusahaan:

- h. Penghargaan, yang memuat penghargaan yang dapat diberikan Pemerintah Daerah kepada Perusahaan maupun BUMN yang telah melaksanakan TJSLP;
- i. Sistem Informasi, yang memuat pembentukan sistem informasi penyelenggaraan program TJSL Perusahaan, yang memuat pemutakhiran data Perusahaan yang sudah melaksanakan program, buletin, dan sosialisasi program TJSL Perusahaan bagi masyarakat secara lengkap dan periodik;
- j. Pembinaan dan Pengawasan, yang memuat kewenangan Pemerintah Daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan TJSL Perusahaan di Daerah;
- k. Pembiayaan, yang memuat sumber-sumber pembiayaan baik itu dari Pemerintah Daerah maupun dari Perusahaan sebagai bentuk TJSL Perusahaan;
- l. Ketentuan Penutup, memuat pemberlakuan peraturan daerah ini dan pencabutan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai TJSL.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan di Kabupaten Cianjur belum terintegrasi dengan baik dan belum mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Cianjur. Sehingga kesesuaian pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan dengan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah mutlak diwujudkan.
2. Bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi dan kesesuaian pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan dengan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah tersebut perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan.
3. Bahwa pembentukan Peraturan Daerah tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan dilandasi pemikiran: sinergitas pelaksanaan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat; kebutuhan pembangunan masyarakat dan keinginan perusahaan untuk mendukung terwujudnya pembangunan daerah; pelaksanaan TJSL Perusahaan belum sinergis dengan Program Pemerintah Daerah, dan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan

perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan yang memberikan kewajiban bagi perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

4. Sasaran yang ingin dicapai yakni terwujudnya kesepakatan, terintegrasikannya, terwujudnya sinergitas, sinkronisasi dan peningkatan, terarahnya, dan terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Program TJSL Perusahaan di Kabupaten Cianjur. Ruang lingkupnya berupa penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan yang sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah.

B. Saran

1. Perlu ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
2. perlu melaksanakan dengar pendapat Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan melalui kegiatan uji publik.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur Buku

- Bagir Manan, Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1994
- Dayanto, 2018, Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia : Konsep dan teknik pembentukannya berbasis good legislation, Yogyakarta: Deepublish Publisher
- Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual; Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Hadjon, Philipus Mandiri. 1991. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Jackie Ambadar, 2008, CSR dalam Praktik di Indonesia: Wujud Kepedulian Dunia Usaha, Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- K Berten, 2000, Pengantar Etika Bisnis, Yogyakarta, Kanisius, dikutip pula oleh Nunung Prajarto (Ed.), TJSLP Indonesia Sinergi Pemerintah, Perusahaan dan Publik, FISIPOL UGM, Yogyakarta
- Mardikanto, Totok. 2014. CSR (Corporate Social Responsibility): Tanggung Jawab Sosial Korporasi. Bandung: Alfabeta
- Sudikno Mertokusumo, 1996, Penemuan Hukum (suatu pengantar), Cet. I, Yogyakarta: Liberty
- Yuliandri, 2010, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik: gagasan pembentukan undang-undang berkelanjutan, jakarta: RajaGrafindo Persada

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik
Daerah;

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-
09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program
Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan
Usaha Milik Negara Nomor: PER-02/MBU/7/2017 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik
Negara Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program
Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik
Negara;

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor
Per-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial
Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara
Republik Indonesia Nomor Per-6/MBU/09/2022 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara
Nomor Per-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab
Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2015 Tentang
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan



KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan bentuk kepedulian perusahaan untuk berkontribusi terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat sekitar dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
 - b. bahwa penyelenggaraan program tanggung jawab sosial lingkungan dan perusahaan perlu diselaraskan dengan program Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur agar dapat terlaksana secara harmonis, sinergi, sistematis, dan berkesinambungan dalam rangka akselerasi pembangunan di Kabupaten Cianjur;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 438) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-6/MBU/09/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 939);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Bupati adalah Bupati Cianjur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Perusahaan adalah usaha yang berbentuk:
 - a. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perseroan terbatas;
 - b. badan usaha milik negara;
 - c. badan usaha milik daerah; dan
 - d. badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perorangan yang melakukan penanaman modal.
7. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
8. Tim Fasilitasi TJSLP adalah tim yang membantu Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, fasilitasi pengawasan, evaluasi, dan laporan penyelenggaraan TJSLP.

9. Forum Pelaksana TJSLP adalah forum yang dibentuk oleh Perusahaan sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan evaluasi penyelenggaraan TJSLP.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman terhadap semua pemangku kepentingan dan/atau semua Perusahaan di Daerah agar pelaksanaan TJSLP sesuai dengan program kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. merencanakan program TJSLP agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan Daerah;
- b. mewujudkan sinergisme antara pelaksanaan program TJSLP dengan program pembangunan Pemerintah Daerah; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mendukung kemajuan Daerah.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Setiap Perusahaan di Daerah menyusun rencana program TJSLP untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Forum TJSLP.
- (2) Rencana program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sinergisme dengan program prioritas pembangunan Daerah.
- (3) Penyusunan rencana program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendekatan:
 - a. partisipatif;
 - b. kemitraan; dan

c. kesepakatan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Setiap Perusahaan di Daerah wajib melaksanakan TJSPL.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang, atau unit pelaksana yang berkedudukan di Daerah.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; dan/atau
 - c. denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan program TJSPL dilaksanakan melalui mekanisme:
 - a. Perusahaan mengisi formulir pernyataan minat dan menentukan program melalui Tim Fasilitasi TJSPL;
 - b. Tim Fasilitasi TJSPL menyusun rencana kerjasama program TJSPL;
 - c. penanggung jawab Perusahaan bersama dengan Bupati melaksanakan penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama program TJSPL;
 - d. Perusahaan melaksanakan program TJSPL sesuai kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama; dan
 - e. Tim Fasilitasi TJSPL melaksanakan pendampingan pelaksanaan TJSPL, dalam bentuk pengawasan dan evaluasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan program TJSPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Forum Pelaksana TJSLP
Pasal 7

- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan TJSLP di Daerah, dibentuk Forum Pelaksana TJSLP untuk melaksanakan program TJSLP yang terencana, terpadu, dan sinergi dengan program prioritas pembangunan Daerah.
- (2) Bentuk dan struktur organisasi Forum Pelaksana TJSLP ditentukan berdasarkan kesepakatan Perusahaan.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Forum Pelaksana TJSLP.
- (4) Pembentukan Forum Pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Forum pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertugas:

- a. menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TJSLP kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Fasilitasi TJSLP;
- b. menyampaikan rencana, pelaksanaan, dan evaluasi program TJSLP setiap Perusahaan yang menjadi anggota Forum pelaksana TJSLP kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Fasilitasi TJSLP; dan
- c. membuat laporan realisasi capaian program TJSLP untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah;

BAB VI
Tim Fasilitasi TJSLP
Pasal 9

- (1) Bupati membentuk Tim Fasilitasi TJSLP untuk membantu Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Daerah dalam:

- a. memfasilitasi perencanaan program TJSLP;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan program TJSLP;
 - c. memfasilitasi pengawasan TJSLP; dan
 - d. Evaluasi TJSLP
- (2) Susunan keanggotaan Tim Fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota berjumlah ganjil sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tim Fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Daerah.
- (4) Pembentukan Tim Fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Tim Fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas:
- a. menyusun perencanaan program TJSLP bersama dengan Pemerintah Daerah;
 - b. merekomendasikan program Pemerintah Daerah yang dapat dibantu TJSLP kepada Perusahaan melalui Forum Pelaksana TJSLP;
 - c. memverifikasi prioritas program dan kegiatan yang diusulkan Perusahaan;
 - d. memfasilitasi Perusahaan yang akan melaksanakan TJSLP;
 - e. mendata, mendokumentasikan, dan mempublikasikan kegiatan TJSLP yang dilakukan oleh Perusahaan;
 - f. menerima laporan pelaksanaan TJSLP dari Perusahaan; dan
 - g. melakukan fasilitasi pengawasan dan evaluasi pelaksanaan TJSLP.
- (2) Tim Fasilitasi TJSLP melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Setiap Perusahaan yang telah melaksanakan program TJSLP menyusun laporan paling sedikit memuat:
 - a. bentuk program;
 - b. nama penerima;
 - c. waktu dan tempat pelaksanaan;
 - d. besaran biaya;
 - e. keluaran program; dan
 - f. manfaat program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi TJSLP dengan tembusan kepada DPRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan laporan program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENGHARGAAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun melalui penilaian oleh Tim Fasilitasi TJSLP.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. Insentif pajak daerah dan retribusi Daerah;
 - b. piagam;
 - c. plakat;
 - d. medali; dan/atau

- e. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP dipublikasikan melalui media informasi kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan BUpati.

BAB IX SISTEM INFORMASI

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah membentuk sistem informasi pelaksanaan program TJSLP, yang memuat pemutakhiran data mengenai:
- a. Perusahaan yang sudah melaksanakan program TJSLP Perusahaan secara lengkap dan periodik;
 - b. sasaran dan lokasi program TJSLP; dan/atau
 - c. informasi lain yang diperlukan.
- (2) Sistem informasi pelaksanaan program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem informasi program TJSLP Provinsi Jawa Barat.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program TJSLP.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Daerah dan dibantu oleh Tim Fasilitasi TJSLP.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. konsultasi dan bimbingan pelaksanaan TJSLP; dan
 - b. fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan TJSLP.

- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. verifikasi pelaksanaan program TJSLP; dan
 - b. monitoring dan evaluasi pelaksanaan TJSLP.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Pembiayaan pelaksanaan program TJSLP bersumber dari anggaran Perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan pembentukan dan pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 bersumber dari APBD.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Program TJSLP yang sedang dalam proses pengajuan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Program TJSLP yang sedang dilaksanakan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Kelembagaan yang sudah terbentuk harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Bupati Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal
BUPATI CIANJUR,

.....

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN NOMOR....
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR, PROVINSI JAWA BARAT:
()/()

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau lebih dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan partisipasi dan kontribusi perusahaan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, melalui pembangunan berkelanjutan (*sustainability*) bidang sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. TJSLP merupakan interaksi pengelolaan kegiatan perusahaan dengan *stakeholders* baik secara internal (pekerja, *stakeholders* dan penanam modal) maupun eksternal (kelembagaan, pengaturan umum, anggota-anggota masyarakat, kelompok masyarakat sipil dan perusahaan), interaksi ini konsepnya tidak hanya terbatas pada hubungan yang bersifat material, tetapi konsepnya sangat luas, immaterial, dinamis, responsif, berisi hak dan kewajiban bersama antara perusahaan dengan *stakeholders*.

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas mengamanatkan kepada perusahaan wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perusahaan. Kemudian, Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, menyebutkan bahwa BUMD melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih. Selanjutnya Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-05/MBU/04/2021

Tentang Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-6/MBU/09/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara juga mengatur BUMN wajib melaksanakan Program TJSL BUMN dengan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

TJSLP adalah sebuah konsep kepedulian Perusahaan untuk berkontribusi terhadap masyarakat agar kehidupan sosial dan ekonominya meningkat dengan menjaga kondisi lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan TJSLP antara lain:

1. kepedulian dan harapan baru dari masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Perusahaan dalam konteks globalisasi serta perubahan perilaku unsur lingkungan perusahaan (*business environment*);
2. kriteria sosial semakin meningkat, sehingga mempengaruhi keputusan investasi perorangan dan kelembagaan, baik sebagai konsumen maupun sebagai penanam modal;
3. menunjukkan kepedulian Perusahaan terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaannya; dan
4. transparansi aktivitas bisnis sebagai dampak dari keterbukaan informasi publik serta kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagi Perusahaan manfaat TJSLP adalah mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek Perusahaan, mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial, mereduksi risiko bisnis perusahaan, melebarkan akses sumberdaya bagi operasional usaha, membuka peluang pasar yang lebih luas, mereduksi biaya terkait dengan dampak lingkungan, memperbaiki hubungan dengan pemangku kepentingan dan regulator, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan dan peluang mendapatkan penghargaan. Adapun bagi masyarakat, program TJSLP bermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam dimensi sosial, ekonomi, kenyamanan lingkungan hidup serta mengurangi kesenjangan dan keterbelakangan. Sedangkan bagi Pemerintah Daerah, TJSLP bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dan sinkronisasi program Pemerintah Daerah dengan Perusahaan agar dapat terlaksana secara

harmonis, sinergis, sistematis dan berkesinambungan dalam rangka akselerasi pembangunan Daerah.

Bahwa pelaksanaan TJSLP oleh Perusahaan di Daerah belum terarah dan menghasilkan keluaran yang baik dan optimal karena belum disinergikan dengan perencanaan pembangunan Daerah. Secara konkrit permasalahan pelaksanaan TJSLP di Daerah antara lain:

1. belum lengkapnya data perusahaan serta data pelaksanaan TJSLP di Daerah;
2. belum jelasnya jenis penyerahan TJSLP, hibah atau sumbangan pihak ketiga dari Perusahaan;
3. belum terlaksananya perencanaan dan pelaporan pelaksanaan TJSLP yang dilakukan Perusahaan;
4. belum jelas ketentuan mengenai pengawasan dan pengenaan sanksi terhadap Perusahaan yang tidak tepat atau belum menjalankan TJSLP; dan
5. beberapa permasalahan lain yang lebih bersifat teknis.

Pengaturan mengenai TJSLP di Daerah selama ini diatur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang dalam pengaturannya belum sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Perencanaan, Pelaksanaan TJSLP, Kelembagaan, Pelaporan, Sistem Informasi, Penghargaan, Pembinaan dan Pengawasan, dan Pembiayaan.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- a. yang dimaksud dengan “partisipatif” yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh Perusahaan dan BUMN;
- b. yang dimaksud dengan “kemitraan” yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama; dan
- c. yang dimaksud dengan “kesepakatan” yaitu pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan TJSLP dan PKBL.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR ...